

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

RIZAL AMIR WAFI

NIM. 212102040015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh :
RIZAL AMIR WAFI
NIM. 212102040015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

RIZAL AMIR WAFI
NIM : 212102040015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP : 19710605 200801 1 026

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis


Tanggal : 06 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wilfrid Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya, di balik setiap kesulitan terdapat kemudahan; hal ini berulang sebagai penegasan bahwa kemudahan selalu menyertai kesulitan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republic Indonesia. AlQur'an dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulisan bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dalam setiap langkah kehidupan. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan syukur serta ucapan terima kasih yang tulus juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung, mendo'akan serta semangat semasa proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada.

1. Kepada pintu surgaku, Ibu Dwi Yulistiani, yang menjadi sumber semangat dalam hidup saya, beliau yang telah mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Ibu, terimakasih untuk semangat yang diberikan, serta doa yang ibu panjatkan untuk saya yang selalu mengiringi langkah saya. Penulis yakin 100% bahwa doa ibu yang telah banyak menyelamatkan saya dalam menjalani hidup.
2. Kepada panutan saya, Bapak Saiful Bahri. Terimakasih atas kerja keras, memberikan motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi hingga selesai. Terimakasih karena tidak pernah meragukan anak laki-lakimu ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
3. Kepada kedua kakak saya (Yashul Nisful Fariz, Putri Nur Jannah) dan adik saya (Magfiroh Aprillia Kasih) yang telah menjadi motivator utama

dalam perjalanan saya meraih cita-cita. Beliau selalu hadir memberikan semangat dan nasihat yang membangun, terutama dalam mengingatkan saya untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang demi apa yang saya impikan. Dukungan dan dorongan beliau menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menyelesaikan studi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti mengalir kepada kami selaku peneliti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia dijadikan teladan utama bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan di dunia. Adapun skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm) yang dimana merupakan syarat untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum.

Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini;
9. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at. M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, yang penuh dengan kesabaran membimbing peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan;
11. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

Peneliti menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu nama-nama pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan permohonan maaf apabila belum mampu membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat serta memudahkan setiap langkah menuju kebaikan. Besar harapan kami, skripsi ini diharapkan memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua pihak. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.



Jember, 4 Juni 2025

Rizal Amir Wafi
NIM 212102040015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rizal Amir Wafi, 2025: *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)*

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Perkosaan, Hukum Pidana Islam*

Tindak pidana perkosaan orang tua terhadap anak, menjadikan perhatian khusus pemerintah terkait permasalahan tersebut mengambil upaya apabila kejahatan perkosaan telah mencapai titik puncak. sanksi pengebirian yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, berupa tindakan dimana pelaku disuntikan zat anti testoteron pada tubuh pelaku dengan tujuan menurunkan hormon testoteron sehingga dapat mempengaruhi pada hasrat seksual laki laki. Permasalahan yang membuat peneliti mengkaji terkait permasalahan kebiru kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak kandung, dalam hal ini kebiru kimia yang dijadikan hukuman dinilai layak atau tidaknya dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, karena dalam hukum islam sendiri tidak diatur secara jelas terkait hukuman kebiru kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan anak kandung.

Fokus Penelitian ini diantaranya yaitu : 1) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm atas penjatuhan pidana kebiru kimia terhadap pelaku perkosaan anak kandung? 2) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan kebiru kimia pada pelaku perkosaan orang tua terhadap anak kandung?


Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan salinan putusan, peraturan perundang-undangan , serta penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Pada kasus ini perbuatan seorang pria dewasa sebagai ayah terhadap putrinya dalam konteks ini termasuk kategori zina yang dilarang secara tegas dalam hukum islam. Melakukan hubungan seksual dengan mahram dikategorikan pada tindak pidana zina serta hadd harus dijalankan pada pelaku, yakni rajam sampai mati. Terkait hukuman tambahan kebiru yang diberikan hakim terhadap pelaku disebut ta'zir dianggap layak karena perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan keji, bukan hanya kebiru kimia saja kebiru fisik pun layak diberikan terhadap pelaku. 2). Pandangan Hukum Pidana Islam, dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm bahwa hukuman kebiru kimia diklasifikasikan ke dalam sanksi ta'zir dalam penerapannya terdapat batasan minimal serta maksimal sesuai ketentuan yang ditetapkan hakim. Penetapan hukuman ini berada di bawah kewenangan hakim yang memutuskan besaran hukuman sesuai pertimbangan kasus. Namun, dalam syari'at Islam, hukuman kebiru tidak secara khusus diatur sebagai sanksi bagi pelaku jarimah, karena secara rinci bentuk hukuman pidana untuk berbagai perbuatan telah ditetapkan..

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43

BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Kronologi Kejadian.....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Fakta-fakta Hukum	47
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
4. Putusan Hakim	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 858/Pid.Sus/202 2/Pn Bjm atas Penjatuhan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung	51
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Kebiri Kimia Pada Pelaku Perkosaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung	61
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1. Penelitian Terdahulu	18
---------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan terkait tindak pidana yang menjadi persoalan seiring perkembangan jaman bagi manusia. Hingga saat ini diperdebatkan terkait alasan bisa terjadi suatu perbuatan yang menyalahi aturan serta solusi penyelesaian perbuatan melawan hukum. Terkait tindak pidana yaitu mendorong tindakan setiap orang dalam bertindak tanpa berfikir dan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melewati batas contohnya seperti tindak pidana seksual. Khususnya tindak pidana pemerkosaan, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa memandang status korban hal tersebut dilakukan demi memuaskan hawa nafsu pelaku.

Selama setiap orang mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga orang dewasa maka kemungkinan bisa menjadi korban dari perkosaan. Tindak pidana perkosaan menjadi alah satu perbuatan yang keji bahkan dilaknat oleh Allah SWT.² Terkait kasus pemerkosaan banyak terjadi di berita bahkan dalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan telah menimpa banyak korban kebanyakan anak di bawah umur dan kejinya pelaku merupakan orang terdekat dari korban seperti orang tua, paman, kakek dan saudara laki laki dari korban tersebut.

Anak yang seharusnya dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan yang terjamin, karena anak bagian dari aset dan generasi penerus bangsa. anak

² Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. (Bandung: PT . Refika Aditama, 2005), 14.

berhak mendapatkan perlindungan diperoleh dalam berbagai macam kejahatan serta kekerasan yang dimana keselamatan seorang anak terancam. Perubahan yang dialami oleh anak dapat memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengancam keselamatan bahkan kesejahteraan anak. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pada perubahan fisik terhadap anak bahkan kejahatan lebih banyak menimpa anak-anak karena kepolosan dan ketidaktahuan mereka dalam menjaga diri akan lebih mudah untuk para pelaku dalam melaksanakan aksinya.

Dalam hukum islam, perkosaan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina karena perbuatan tersebut berupa melakukan hubungan badan belum adanya akad nikah pada keduanya, justru adanya unsur kekerasan, sehingga jika sudah adanya bukti dan diajukan ke pengadilan, sanksinya tegas dan jelas. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan asusila yang berhubungan dengan harkat dan martabat serta harga diri seseorang.³ Oleh karena itu perkosaan (zina) dalam tindak pidana hukum islam akan dikenakan sanksi berupa jarimah yang dibagi kedalam tiga kelompok, yakni: jarimah hudud, qishas, ta'zir.⁴ Perbuatan yang memuat tindakan kesusilaan merupakan jarimah Hudud dan Ta'zir

Adapun yang membedakan sanksi zina yang dilakukan karena tidak adanya unsur paksaan terhadap pelaku dan korban dengan sanksi perkosaan (zina) karena korban yang dipaksa oleh pelaku merupakan bahwa sanksi zina dijatuhkan kepada keduanya (Perempuan dan Laki laki), sedangkan sanksi

³ Bismar Siregar, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 204

⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8

perkosaan (zina) yang hanya dijatuhkan hanya pada pelaku . Pada masa Rasulullah SAW pernah terdapat peristiwa dimana terdapat yang menjadi korban perkosaan ialah perempuan. Perempuan tersebut tidak dijatuhkan sanksi oleh Rasulullah SAW.

Dampak dari perbuatan perkosaan merupakan gagal dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan silit dalam hal mengontrol hasrat seksual. Tindakan perkosaan sering dilakukan oleh penderita psikopat.⁵ Adapun dampak lain yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual adalah terganggunya proses tumbuh kembang anak, yang mengakibatkan trauma fisik maupun psikologis pada anak korban kekerasan seksual.⁶

Dalam kasus terhadap perkara pidana Nomor: 858/Pid.Sus./2022/PN. Bjm, Terdakwa seorang ayah yang menyetubuhi putri kandungnya. Terhadap perkara pidana tersebut, terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pelaksanaan pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah dipandang oleh Pemerintah Indonesia sebagai sanksi pidana pemberatan yang tepat untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena melalui tindakan kebiri kimia akan mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual yang ada pada diri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Eksekusi Pidana Tambahan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, 14.

⁶ Anisa Fiani Sisma dan Abdul Kadir Jaelani. *Dilema Eksekutorial Sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak*. (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2024), 6

Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.⁷

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah yang menetapkan sanksi kebiri pada pidana tambahan yang harus diberikan dianggap tidak tepat menurut ketentuan pidana, karena pidana tambahan tidak dapat diwajibkan sebagai pidana pokok. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah belum melaksanakan pengkajian khusus mengenai tindakan kebiri kimia. Adapun tujuan pelaksanaan tambahan hukuman kebiri sebagai tindakan untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa, sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan diberlakukannya hukuman merupakan bentuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang tertib.⁸

Dari banyaknya kasus perkosaan yang proses di pengadilan, terdapat beberapa kasus yang dikategorikan pada tindak pidana perkosaan, dikarenakan jika setiap orang yang menjadi korban tersebut mendapat kekerasan, paksaan, ancaman dari pelaku bahkan perbuatan tersebut tanpa persetujuan pihak korban. Apabila terdapat pasangan laki laki dan perempuan melakukan perbuatan zina, yang menyebabkan hamilnya seorang wanita tetapi pihak laki laki tidak mau bertanggung jawab, kemudian pihak perempuan melaporkan maka laporannya tidak diterima karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan suka sama suka. Oleh sebab itu perbuatan tersebut tidak ditemukan unsur perkosaan. Dengan demikian hukum sudah mengatur segala

⁷Abdul Rahman. "Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1, 2024, 37-52

⁸Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 204

tindakan yang disebut dengan Hukum Acara Pidana yang telah melalui beberapa proses berupa Penyidikan, Pra-penuntutan, Penuntutan maupun Persidangan hingga Putusan. Terdapat beberapa faktor dalam hal mengadili terdakwa yang menjadi dasar seorang hakim, terdapat Asas-asas Hukum Acara Pidana yang dijalani hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian Majelis dan Jaksa Penuntut Umum tidak terikat ketika menjatuhkan Putusan.

Adanya penambahan pembedaan kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra baik dari masyarakat, para ahli dan ulama-ulama di Indonesia. Dari sudut pandang yang pro terhadap undang-undang ini, banyak masyarakat yang memberikan komentar positif dan mendukung untuk segera dijalankan supaya dapat menimbulkan efek jera bagi tersangka kekerasan seksual juga menjadi ancaman yang serius untuk laki-laki yang berkeinginan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya penambahan pembedaan kebiri kimia diharapkan dapat menghilangkan hasrat seksual, hal tersebut tentu menjadi harapan agar tersangka kejahatan seksual pada anak dapat jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari, diharapkan juga supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan dapat mengurangi residivis tindak pidana kekerasan seksual.⁹

Permasalahan yang membuat peneliti mengkaji terkait permasalahan kebiri kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak kandung, dalam hal ini kebiri kimia yang dijadikan hukuman dinilai layak atau tidaknya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, karena dalam

⁹ Kori Hermawanti. "Penerapan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Kriminologi Di Era Sosial 5.0". *Jurnal Universitas Suryakanca*, Jilid 2 (Februari 2023), 15

hukum islam sendiri tidak diatur secara jelas terkait hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan anak kandung.

Dalam hal ini, penulis mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana pokok selama 20 tahun serta pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun dalam surat tuntutan, akan tetapi Hakim tidak memenuhi tuntutan tersebut karena melihat kondisi korban dan pelaku maka Hakim berdasarkan Undang undang menjatuhkan hukuman 18 Tahun dan Pidana tambahan kebiri kimia selama 2 Tahun. Diketahui bahwa korban merupakan Anak kandung pelaku, diketahui korban masih berusia 12 tahun yang secara hukum belum mencapai 18 tahun dan masih dianggap sebagai anak. Perkosaan tersebut dilakukan pada saat korban sedang tertidur di dalam kamar, dimana pelaku telah berusia 34 Tahun. Tindakan pidana tersebut telah dilakukan pelaku sebanyak 4 kali terhadap korban.¹⁰

Melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)**

¹⁰ Putusan Pengadilan Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm atas penjatuhan pidana kebiri kimia terhadap pelaku perkosaan anak kandung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan kebiri kimia pada pelaku perkosaan orang tua terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm atas penjatuhan kebiri kimia terhadap pelaku perkosaan orang tua terhadap anak kandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kebiri kimia pada pelaku perkosaan orang tua terhadap anak kandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa membantu mengidentifikasi serta menguraikan secara detail terkait penjatuhan sanksi pengebirian kimia terhadap seseorang yang melakukan perkosaan kepada anak kandung melalui sudut pandang Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat ini merupakan salah satu bentuk bahan referensi yang digunakan, bagi para peneliti, dan juga kalangan praktisi hukum itu sendiri. Mengenai pemberian sanksi pengelibiran kimia kepada pelaku perkosaan anak kandung. Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta mengacu pada judul yang diteliti, sebagaimana dijelaskan berikut ini.:

1) Untuk Peneliti

Diharapkan penelitian ini dijadikan pengalaman, serta pengetahuan dalam pembuatan karya tulis dan menyempurnakan temuan penelitiannya terkait tinjauan hukum islam terhadap perbuatan perkosaan orang tua terhadap anak kandung.

2) Untuk Kampus

Berharap skripsi ini bisa membantu dalam menambah bahan bacaan dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi di perpustakaan.

3) Untuk Masyarakat

Dari skripsi ini penulis berharap bisa memberikan pengetahuan bahwasannya perbuatan perkosaan anak kandung merupakan perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum islam

4) Untuk Peneliti Lain

Penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi untuk menambah ilmu pengetahuan serta gambaran terkait

Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak
Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat diperlukan bagi peneliti sebagai upaya penjelasan yang dipakai dalam menguraikan beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian, yakni:

1. Analisis

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti wajib melakukan analisis terhadap objek, masalah, atau kasus yang menjadi fokus kajian dalam proses penelitian, tujuan dari analisis ini yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca langkah-langkah yang diambil peneliti dalam memproses suatu data yang ditemukan, klasifikasi penggolongan, pengorganisasian serta pelacakan yang ditemukan oleh peneliti..¹¹

2. Yuridis

Penelitian yuridis normatif memusatkan kajiannya pada pengertian perbandingan hukum serta asas-asas hukum sebagai objek utama dalam penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut. Oleh karena itu, doktrin dan asas ilmu hukum dikaji dalam penelitian yuridis.

3. Penjatuhan Pidana

Kata pidana bisa didefinisikan sebagai sanksi pidana. Pemakaian kata lain di antaranya, yakni hukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, serta konsekuensi hukum.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

Menurut Sudarto pidana diartikan sanksi yang sengaja di jatuhkan pada pelaku tindak pidana setelah terpenuhinya persyaratan dalam hukum, sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan pidana sebagai balasan berupa penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹²

4. Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan sebagai konsep fundamental yang menjadi landasan utama dalam kajian hukum pidana. Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tingkah laku seseorang yang diatur oleh norma, bertentangan dengan hukum, layak dijatuhi sanksi pidana, serta dilakukan dengan adanya unsur pidana. Setiap orang memikul tanggung jawab atas perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika terdapat kesalahan akan di kenakan sanksi.¹³ Pada dasarnya kejahatan didefinisikan sebagai suatu gagasan abstrak yang terbentuk dari berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana.¹⁴

5. Kebiri Kimia

Disuntikkannya zat anti-testoteron pada tubuh pria, yang bertujuan menurunkan kadar hormon testoteron, yang diproduksi oleh se lydig

¹² Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. 186.

¹³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. 22.

¹⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 19

yang berada dalam buah zakar. Sanksi kebiri kimia ini menyebabkan turunnya hasrat seksual pada pelaku.¹⁵

6. Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan didefinisikan sebagai tindakan melakukan persetubuhan melakukan secara paksa terhadap korban, yang merupakan proses atau perbuatan memerkosa, serta didefinisikan sebagai pelanggaran yang disertai kekerasan.¹⁶

7. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam mencakup keseluruhan ketentuan terkait tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pidana didefinisikan sebagai tingkah laku dimana oleh syara' di larang, serta terdapat sanksi oleh Allah SWT berupa Jarimah.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, rumusan masalah tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

¹⁵Messy Rache Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindak Kebiri Kimia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no 1 (Februari 2020): 26-34

¹⁶Pemerkosaan. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses pada 5 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>

¹⁷Dyah Pramesti Wardhanaputri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak. (Skripsi, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020)*, 9

Bab II, tentang kajian pustaka yang menguraikan mengenai perbandingan dengan skripsi terdahulu, relevan atau tidaknya sebuah kajian dengan permasalahan penelitian, yang terdapat teori di mana teori tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data, teori tersebut seperti teori mengenai penghukuman dalam pidana Islam serta teori perlindungan anak

Bab III, uraian mengenai metode penelitian, menjabarkan mengenai penggunaan jenis serta pendekatan metode, bahan atau data hukum, teknik pengumpulan, analisis data serta proses dalam penelitian.

Bab IV, yang menguraikan tentang uraian data serta pembuatan gambaran umum berupa analisis dari penelitian yang Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak Kandung Sudut Pandang Hukum Pidana Islam.

Bab V, bagian penutup yang di dalamnya menjabarkan mengenai kesimpulan atas pembahasan yang telah di jelaskan serta berisikan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis pada mengembangkan kerangka teori penulis yang akan dikaji untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan skripsi. Berikut merupakan referensi penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

- a. Skripsi tahun 2023, Dewi Mulya, Mahasiswa program studi Perbandingan Mahzab Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pn Tenggarong 319/Pid.Sus/2020/PN Trg)

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah korban yang diperkosa ialah anak di bawah umur oleh seorang ayah berumur 36 tahun.

Tujuan dari skripsi ini untuk mendefinisikan terkait ketentuan hukum

Islam serta Majelis mempertimbangkan pada kasus pemerkosaan dimana anak kandung sebagai korban dan ayah sebagai pelaku yang ditinjau dari prespektif hukum (hukum positif, hukum islam). Memakai Penelitian

kualitatif dalam penelitian ini, yang menggunakan metode pendekatan

penelitian yuridis normatif. Skripsi menghasilkan dimana faktor seorang

ayah yang memperkosa anak kandungnya merupakan rendahnya moral,

pendidikan, faktor kejiwaan/mental dan faktor kebiasaan buruk bahkan

faktor ekonomi/keuangan, lingkungan dan pergaulan, model struktur keluarga, situasi dan kesempatan.¹⁸

Dalam kedua penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan penggunaan metodologi penelitian hukum normatif. Serta perbedaan dalam penelitian ini yaitu perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum Islam.

- b. Skripsi tahun 2020, Lailatul Mufaida, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul : Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah.

Penelitian berfokus pada bagaimana penerapan sanksi pengibiran pada pelaku kekerasan seksual pada seorang anak berdasarkan pendapat hakim Pn Mojokerto serta cara pelaksanaan sanksi pengibiran pada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan pendapat hakim. Skripsi bisa dikatakan sebagai penelitian hukum empiris. Yuridis sosiologis, sebagai penggunaan pendekatan metodologi yang dipakai dalam menyatukan data dengan yaitu dengan wawancara serta dokumentasi. Skripsi ini menghasilkan bahwa Hakim Pengadilan Mojokerto dalam memutus perkara mengacu terhadap undang undang yang telah diatur.¹⁹

¹⁸ Dewi Mulya, "Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pn Tenggarong 319/Pid.Sus/2020/PN Trg)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023)

¹⁹ Lailatul Mufida, "Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Penelitian penulis dan skripsi ini sama, karena keduanya membahas pengebirian kimia. Subyek yang diteliti yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu pendapat Majelis PN Mojokerto dan Maqashid Syariah terkait sanksi pengebirian kimia, sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada analisis yuridis di Pengadilan Negeri Banjarmasin dari perspektif Hukum Pidana Islam.

- c. Skripsi tahun 2023, Inja Takbir Marsela, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam skripsinya yang berjudul : Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan kebir kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 berbeda pandangan jika dibandingkan dengan pengaturan tindakan kebir kimia dari perspektif Hak Asasi Manusia menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu penggunaan metode normatif yang fokus menjelaskan terkait sanksi pengebirian kimia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini pengaturan tindak pidana kebir kimia sudut pandang Hukum Positif dan HAM. Sedangkan penulis mengkaji mengenai Analisis yuridis Pengadilan Negeri Banjarmasin perspektif Hukum Pidana Islam.

²⁰ Inja Takbir Marsela, "Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hak Asasi Manusia (HAM)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023)

d. Skripsi tahun 2020, Rizky Adelia, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam skripsinya yang berjudul : Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis Lpa Kota Medan Dan Hukum Pidana Islam).

Penelitian ini merupakan studi hukum pidana islam yang membahas sanksi kebiri terhadap pedofillia sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Tahap yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan Penelitian ini dimulai dengan menghimpun data, baik data primer maupun sekunder, kemudian peneliti menganalisa dan penulis berkesimpulan bahwa penerapan sanksi kebiri sebagaimana diatur dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang undang pada tanggal 9 November 2016.²¹

Kedua skripsi ini sama karena keduanya membahas sanksi pengebirian kimia sudut Hukum Pidana Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode, di mana penelitian tersebut skripsi yang terjuan langsung kelapangan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif dengan

²¹ Rizky Adelia, “Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis Lpa Kota Medan Dan Hukum Pidana Islam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)

fokus pada analisis yuridis Pengadilan Negeri Banjarmasin dari sudut pandang Fiqh Jinayat

- e. Skripsi tahun 2016, Hadyan Harits, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara Medan, dalam skripsinya yang berjudul : Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaku pedofilia dipandang hukum Islam dan hukum Indonesia. Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pemahaman spesifik mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual berdasarkan perspektif hukum Indonesia dan Syariat islam.²²

Persamaan kedua penelitian terletak pada kajian terhadap sanksi kebiri kimia terkait putusan pengadilan dari perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada penilaian Majelis dalam memutus perkara pedofilia dari perspektif Syariat Islam dan hukum Indonesia, sementara skripsi penulis berfokus pada analisis yuridis Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

²² Hadyan Hharits, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pn Tenggara 319/Pid.Sus/2020/PN Trg). Dewi Mulya, 2023	Penggunaan dalam penelitian metode pendekatan penelitian yuridis.	Sudut pandang penelitian prespektif hukum (hukum positif, hukum islam)
2	Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah, Lailatul Mufaidah, 2020	Subjek yang diteliti penelitian (Pelaku kekerasan seksual). pembahasan tentang kebir kimia.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian hukum empiris - Lebih memfokuskan pada pandangan Majelis Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai hukuman pidana kebir kimia.
3	Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Inja Takbir Marsela, 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan metode pendekatan penelitian yuridis. - Tindakan pengebirian kimia 	Sudut pandang HAM dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4	Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis Lpa Kota Medan Dan Hukum Pidana Islam), Rizky Adelia, 2020	Subjek yang diteliti (korban anak) Sama-sama membahas tentang kebir kimia.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data dalam teknik pengumpulan data - Metode yang digunakan dalam penelitian

			lapangan pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan
5	Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. Hadyan Harits, 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan metode pendekatan penelitian yuridis. - Tindakan kebiri kimia 	Subjek yang diteliti (Pedofil) Penggunaan perspektif hukum Indonesia dan hukum pidana islam.

Sumber : data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Kata pemidanaan dalam bahasa arab *Uqubah* yang berarti hukuman bagi setiap orang yang melanggar aturan yang sudah adanya penetapan oleh Allah Swt dan Rasul demi kepentingan bersama.²³ Dengan ditetapkan pemidanaan ini bertujuan sebagai mana telah dijelaskan dalam syariat islam bahwa hukuman atas suatu kejahatan, mencegah baik menggunakan cara pada umumnya ataupun serta bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban. Arti lain dari pemidanaan menjadikan bentuk kesengsaraan yang akan diterima oleh pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum pada suatu norma yang berlaku. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) yaitu Pidana pokok (Jarimah Hudud), Pengganti (Diyat).

²³ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1871

Pada Fikih Jinayath di dalam Al-Qur'an dan Hadist secara tegas menjelaskan bahwa hukuman atas perilaku kriminal bersifat teoritis. Selain *qishas* dan *hudud*, yang ditujukan untuk tindak pidana pembunuhan serta (penganiayaan), seluruh tindak pidana yang lainnya dikelompokkan ke dalam ta'zir.

Dalam Fikih Jinayat sebagai bagian dari Syariat islam, tidak bisa dipisahkan dari tujuan dan prinsip-prinsip syariat islam secara menyeluruh. Syariat islam memiliki tujuan secara umum dalam menetapkan hukum dalam masalah pidana secara khusus memberikan manfaat bagi manusia serta mencegah dampak buruk atau kemudharatan. Tujuan secara umum dari syariat islam yaitu kelima aspek dasar kehidupan manusia, yang harus dilindungi dalam hukum, meliputi aspek keagamaan, aspek pikiran, aspek nyawa, aspek kekayaan, dan aspek nasab, yang menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan hukum.²⁴

Terdapat tiga teori pembedaan yang berbeda dalam hukum pidana yang kemudian juga menjadi klasifikasi dan menjadi tolak ukur dalam menetapkan besaran hukuman. Yang telah disebutkan bahwa tiga macam Pembedaan dalam Fikih Jinayat meliputi :

1. Jarimah Hudud

Dalam bahasa arab kata *had* yang berarti pembatasan atau larangan, memiliki bentuk jamak hudud. Beberapa sebagian ulama

²⁴ Mardani. *Hukum Pidana Islam* . (Jakarta: Permada Media Grup, 2019), 19

mendefinisikan *had* sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai pembatas antara dua objek. Al-Ashfahani berpendapat bahwa *had* secara umum ialah memisah dua hal serta mencegah keduanya menyatu. Ulama lain berpendapat, hudud ialah sanksi yang ditetapkan Allah SWT dalam kadarnya, untuk memajukan kemaslahatan umat. Tujuan hukum pidana dan hudud ialah untuk menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu hukuman *hudud* diartikan sebagai sanksi yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Qur'an dan sunnah. Jarimah *Hudud* juga menjadi hak Allah yang bersifat mutlak serta tidak bisa diubah atau dicabut oleh manusia.²⁵

Jarimah hudud didefinisikan sebagai jarimah yang ancaman hukumannya ialah hukuman *had*, *had* tersebut diartikan sebagai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Qur'an atau Sunnah, telah dipastikan menjadi hak Allah SWT, dan tidak dapat diubah dengan sanksi lain atau dicabut oleh manusia. Definisi *Had* ialah sanksi yang sudah ditetapkan oleh syara', hal ini menjadi hukuman *hadd* mutlak menjadi hak Allah SWT, jadi jarimah *had* dipastikan tidak bisa dibatalkan oleh individu baik orang yang mengalami maupun kerabatnya, maupun oleh masyarakat atau diwakilkan oleh negara.

Terdapat 7 jenis hukuman dalam hukum islam, dalam Al-Qur'an sudah bentuk beserta ukurannya. Hukuman tersebut meliputi: zina,

²⁵ Fuad Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadist hadist Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qisas dan Ta'zir) (Yogyakarta: Depublish, 2018), 45-47

qadzaf (tuduhan zina), meminum khamr, siqah (pencurian), hirabah (perampokan), murtad, pemberontakan.

2. Jarimah Qishash

Dalam bahasa arab telah disebutkan bahwa telah memiliki dalam bahasa arab yang bermakna memotong, mendekati, mengikuti (langkahnya) yang merujuk pada prinsip pembalasan setimpal dalam hukum berasal dari kata qisas.²⁶ Al-jurjani dalam *Fiqh jinayah*, Qisas didefinisikan sebagai memberikan sanksi yang setara pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan kerugian atau tindakan yang dirasakan oleh korban. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qisas didefinisikan bahwa penerapan sanksi yang diterima pelaku kejahatan dengan cara membalas tindakan yang setara, misalnya darah dibalas darah juga atau kaki, tangan dibalas dengan anggota tubuh yang lain juga. Oleh karena itu, nyawa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa di balas dengan nyawanya sendiri, karena seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang lain yang telah sesuai berdasarkan prinsip qisas.²⁷

Qishas adalah hukuman dalam islam yang berupa pembalasan yang setimpal perbuatan pidana yang berkaitan dengan jiwa dan fisik. Pembunuhan dengan sengaja serta penganiayaan merupakan contoh tindakan yang tergolong dalam jarimah qishas. Pembunuhan

²⁶ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 8 No 2, (Desember: 2010), 646

²⁷ Nurul Irfan dan Masyrifah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 4

yang disengaja diancam dengan hukuman mati, sedangkan penganiayaan yang disengaja yang menyebabkan bagian tubuh terpotong atau terluka diancam dengan hukuman yang sama, dimana tubuh pelaku dipotong atau dilukai. Syara' menetapkan bahwa qishas dan penggantinya (diyat), keduanya merupakan bentuk hukuman. Hukuman had berbeda dengan qishas dan diyat, diyat merupakan hak individu sedangkan had merupakan hak Allah SWT.

Selama Jarimah qishas bisa diukur, qishas dapat diterima, misalnya, jika anggota tubuh terluka di posisi dan bentuk yang sama, qishas tetap diberlakukan. Hal ini berbeda dengan diyat, yang mengganti hukuman qishas dengan jumlah diyat tertentu dalam kasus-kasus dimana qishas tidak dapat diberlakukan ketika korban memilih untuk memaafkan dan ingin melakukannya.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir diartikan sebagai sanksi yang diberikan pada kejahatan ta'zir tidak ditetapkan oleh syara', melainkan terserah kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan bentuk dan tingkat hukuman sesuai kemaslahatan yang diharapkan serta tujuan syara' ketika memutuskan hukuman. Jarimah ta'zir juga dimaknai dengan hukuman yang bentuk dan jumlahnya tidak ditetapkan, selain kafarat dan hudud, harus ditetapkan pada semua jenis perbuatan maksiat.

Perbedaan antara jarimah ta'zir dan hudud serta qisas adalah bahwa jarimah ta'zir tidak memiliki jumlah yang menjadi kategorinya. Hal ini karena setiap perbuatan kejahatan yang dikecualikan dari hadd dan qisas dianggap sebagai jarimah ta'zir serta terdapat banyak jenis kejahatan lainnya. Contohnya antara lain menjual minuman beralkohol, khalwat yang tidak terjadi zina, mencuri. Barang yang tidak memenuhi syara' untuk memotong tangan, dan berbagai kejahatan lainnya. Sebagai pembalasan dan pelajaran, semua perbuatan tersebut dapat dikenakan jarima takzir dimana tingkat tindakan hukumnya yang menentukan ialah pihak berwenang.

b. Teori Ijtihad Hukum

1. Majelis Ulama' Indonesia

Penerapan syariat islam di Indonesia ini sudah diwakilkan ialah oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam masyarakat lebih dikenal sebagai lembaga yang berperan dalam memecahkan berbagai persoalan keagamaan dengan mengeluarkan fatwa.²⁸

. Sebagaimana mana pernyataan dari Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, sanksi kebiri kimia pantas dijatuhkan seseorang yang melakukan tindakan seksual pada anak. MUI mendukung kepada pemerintah dalam menetapkan hukuman tersebut, karena pelaku kejahatan seksual saat ini sangat meresahkan.

²⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 169.

Hukuman kebiri ini digolongkan sebagai sanksi ta'zir atau hukuman tambahan yang sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah untuk menentukan kadar pembedaannya. Hasanuddin juga menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia efektif memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan ataupun seseorang yang akan melakukan kejahatan seksual, akan tetapi jika sanksi tersebut belum memberikan dampak jera, maka pilihan terakhir yang dia terima adalah hukuman mati.

Bermusyawarah dengan penerbitan fatwa terhadap persoalan hukum yang dirasakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab komisi fatwa. Persidangan-persidangan komisi fatwa diselenggarakan apabila diperlukan setelah pemerintah atau masyarakat mengajukan permohonan kepada MUI terkait masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam mengeluarkan fatwa diperlukannya sidang dalam menentukan fatwa, sekalipun beberapa fatwa dapat dikeluarkan dalam satu sidang.²⁹ Tugas Komisi Fatwa mencakup penjadwalan sidang untuk membahas dan mengeluarkan fatwa terkait permasalahan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. MUI merespons berbagai permasalahan hukum Islam yang memerlukan kepastian hukum setelah melakukan kajian mendalam guna memenuhi tuntutan masyarakat dalam mengeluarkan fatwa.

²⁹ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 79-80

2. Majelis Tarjih

Penamaan tarjih mengandung makna keterikatan pada pendapat ulama klasik, karena menjelaskan proses memilih di antara pendapat yang ada, bukan menciptakan pendapat baru secara mandiri. Majelis Tarjih memiliki kedudukan strategis dalam Muhammadiyah, karena selain membantu Pimpinan, juga bertugas memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran bagi umat Islam di Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah.³⁰

menurut Dr. H. Achmad Zuhdi mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah.³¹ Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari Muslim dijelaskan:

ibn mas'ud menceritakan bahwa dulu kami pada jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif bagaimana kalau di kebiri saja dan tentara-tentara ini biar tidak ada keinginan ke istrinya, maka kata ibnu maskud ini nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak.³²

³⁰ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, 2013. 67-78

³¹ Melina Dwi Ratnasari "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

³² Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993)

Achmad Zuhdi juga menyatakan bahwa bentuk proses pengebirian itu dianggap tidak begitu menyakitkan prosesnya akan tetapi dampaknya itu sangat luar biasa, sehingga pengebirian dianggap merusak organ tubuh.

3. Bahtsul Masail NU

Bahtsul Masa'il merupakan musyawarah dalam pembahasan mengenai persoalan yang tidak ada kejelasan atau penetapan pada dalil serta solusi yang pasti, mencakup aspek keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Masalah yang dibahas dicari solusinya dengan merujuk pada Kutub al-Mu'tabarah dalam tradisi Nadlatul Ulama', sehingga Bahtsul Masa'il menjadi praktik intelektual yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebelum Nahdlatul Ulama' (NU) terbentuk secara resmi sebagai organisasi jam'iyah, praktik Bahtsul Masa'il sudah membuat tradisi yang aktif pada kelompok masyarakat Muslim Nusantara, lebih khusus di lingkungan pesantren.

KH. Ahmad Asyhar Sofwan (Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur) menyatakan bahwa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai ta'zir tetapi tidak diperbolehkan, sebab ta'zir harus berdasarkan kemaslahatan. Menurutnya, kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain dan kebiri kimia terdapat mudharatnya yaitu hak memiliki

keturunan akan hilang.³³ Adapun secara kedokteran (medis) efek dari kebiri kimia itu sendiri tidak jelas dan dikatakan tidak layak di terapkan.

Bahtsul Masa'il NU secara historis dan operasional menjadi tempat diskusi yang dinamis, demokratis, serta mempunyai nilai memiliki wawasan yang lebih. Dinamis dengan alasan permasalahan tengah dibahas selalu update dengan menyesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, demokratis disebabkan setiap peserta, baik kiai maupun santri dari berbagai usia, memiliki kedudukan yang setara dan pendapat terkuat yang diterima; serta berwawasan luas karena belum ada yang menguasai mazhab serta tetap menjaga kesepakatan pada perbedaan pendapat yang berbeda

c. Teori Kebiri Kimia dalam Hukum Positif

1. Definisi Hukuman Kebiri

Terdapat dua cara pelaksanaan pengebirian yaitu dengan tindakan memotong serta melalui cara menyuntikkan senyawa kimia lebih sering dikenal dengan istilah kebiri kimia. Proses menyuntikkan atau mengonsumsi pil yang mengandung senyawa anti-androgen dengan tujuan melemahkan hormon testoteron kepada pelaku kejahatan seksual, hal tersebut dikenal sebagai pengebirian

³³ NU Online, NU Jatim Haramkan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pencabulan, diakses pada tanggal 10 November 2025 <https://nu.or.id/nasional/nu-jatim-haramkan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-pencabulan-TJcvn>

kimia.³⁴ astrasi merupakan prosedur bedah atau memakai zat kimia dengan bertujuan menonaktifkan fungsi testis pada pria atau ovarium pada wanita, dan dapat diterapkan pada manusia maupun hewan secara hukum medis.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kastrasi atau Kebiri merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk menghentikan secara menyeluruh fungsi testis keseluruhan. Hal tersebut berupa tindakan pembedahan (diangkatnya testis atau proses amputasi) testis berfungsi memproduksi hormon testoteron, hal ini bersifat permanen. Namun, pada suntikan bahan kimia tertentu, efeknya bersifat sementara dan fungsi dapat kembali pulih setelah pengobatan dihentikan.

Penjelasan Perppu No. 1 Tahun 2016, kebiri kimia diatur sebagai sanksi tambahan yang dikenakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan seksual terhadap kepada, Apabila seorang melakukan kejahatan seksual sebelumnya telah melakukan tindak pidana perkosaan, serta dalam kasus perkosaan korban anak yang menyebabkan korban lebih dari satu orang, menyebabkan luka yang fatal, gila, penyakit menular,

³⁴ Departement Kesehatan RI, *Menkes: Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*, diakses pada 13 Desember 2024 <https://www.kemkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>

gangguan atau tidak berfungsinya alat reproduksi dan/atau kematian dialami korban.³⁵

2. Jenis-jenis Kebiri

Kebiri telah ditetapkan sebagai salah satu hukum memiliki sifat khusus, dalam pelaksanaan tindakan tersebut, digunakan dua teknik yang berbeda dalam sistem pengebirian saat ini yaitu pengebirian kimia, dengan melibatkan penyuntikan obat-obatan tertentu, serta pengebirian bedah, yang melibatkan pengangkatan secara langsung fungsi testis melalui proses pembedahan. Pemotongan organ seks pada bagian luar yang berakibat pada pengebirian fisik, dengan menghilangkan hormon testoteron pada korban.³⁶ Pada kebiru ini dilaksanakannya tidak melalui amputasi testis, tetapi melalui pemberian zat kimia anti-androgen yang dimasukkan pada organ tubuh guna mengurangi produksi hormon testoteron. Dampak akhir yang ditimbulkan sama dengan tindakan pengebirian fisik, yaitu tidak berfungsinya libido atau hasrat seksual serta disfungsi ereksi merupakan hasil akhir dari pelaksanaan pengebirian fisik. Gairah seksual sangat berkurang akibat kekurangan hormon ini. Adapun dua jenis pengebirian serta efek fisik dan psikologis dari setiap metode yang dilakukan:

³⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁶ M. Firdauz Ibnu Pamungkas. "Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal: Lex Renaissance*, Nomor 3, Volume 7 (Juli 2017), 545-558

a) Pengebirian Fisik

Melalui bedah atau pada umumnya dinamakan kastrasi, ialah diangkatnya organ reproduksi pria yang memproduksi hormon testoteron dengan cara di potong, diangkat selama prosedur pengebirian. Metode ini populer di Eropa barat, telah terbukti sangat berhasil meminimalisir insiden parafilik (hasrat seksual). Pada pria kelenjar (ginjal) juga memproduksi sedikit testoteron selain testis. Hormon testoteron hanya diproduksi oleh kelenjar adrenal (ginjal) dalam jumlah terbatas jika seorang pria tidak mempunyai testis, berakibat pada gairah seksualnya menurun bahkan dapat hilang sepenuhnya.

Testis diselubungi oleh jaringan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Terdapat struktur yang sangat kecil pada bagian dalam saluran kecil bernama *tubulus seminiferus* yang menjadi pengaruh dengan lapisan sel sperma tersebut menjadi berkembang. *Spermatozoa*, yaitu sel pupuk yang akan diejakulasikan, berfungsi pada *tubulus* ke *retetestis*, *duktus efferent*, lalu epididimis. Saat terjadi fungsi seksual, spermatozoa beserta larutan dikeluarkan melewati *vas deferens* menuju alat kelamin pria. Pada bagian *tubulus seminiferus* ada sel *intersitial Leydig* yang berfungsi memproduksi hormon

testosteron.³⁷ Testis merupakan organ reproduksi dan endokrin yang dimiliki pria serta memiliki fungsi tempat di produksinya spermatozoa serta hormon testosteron. Apabila testis dipotong, maka pedofil kehilangan sumber utama hormon testosteron sehingga gairah seksualnya akan hilang.

b) Pengebirian Kimia

Pada prinsipnya penerapan hukuman kebiri yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2016 merupakan sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Diberlakukannya pidana tambahan kebiri kimia tersebut, ingin menunjukkan bahwa dengan harapan melalui penerapan hukuman kebiri kimia dapat membuat pelaku jera untuk melakukan tindak kekerasan seksual.³⁸

Kebiri kimiawi diterapkan melalui pemberian suntikan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang berfungsi menahan sintesis maupun aktivitas androgen. *Anti-androgen* bekerja sebagai antagonis reseptor hormon dengan cara menghalangi efek biologis androgen, yaitu hormon seks pria, melalui persaingan atau penghalangan pada situs pengikatan sel. Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan Hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negative. Wimpie berpendapat

³⁷ Muhammad Bachtiar. "Hukuman Kebiri Kimia Menurut Pandangan Ham Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2022), 31

³⁸ Abdul Rahman. "Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1, 2024, 37-52

bahwa Hormon *anti-androgen* itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.³⁹

d. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Melindungi dengan artian melakukan pencegahan aktif maupun non aktif dalam mencegah segala bentuk ancaman terhadap anak, baik secara mental maupun fisik.⁴⁰ Wiyono menyatakan bahwa perlindungan diartikan sebagai fasilitas yang harus di bagikan Majelis atau Kepolisian dengan tujuan keamanan baik secara fisik ataupun mental. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak, Perlindungan Anak didefinisikan sebagai,

Anak berhak mendapatkan perlindungan yang meliputi seluruh langkah dengan menjamin dan menjaga agar anak-anak bisa bebas hidup, besar, berkembang, serta mengikuti secara baik dengan memperhatikan kehormatan dan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi segala bentuk intimidasi dan ancaman.⁴¹

³⁹ Muh. Afdhillah Daru, Mulyati Pawennei, Dwi Handayani. “Analisis Yuridis Tentang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Legal Dialogica*, Volume 1 Issue 1

⁴⁰ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita tujuan dalam hal melindungi anak ialah menjamin anak dapat memenuhi tanggung jawab serta haknya. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berkaitan spontan terhadap proteksi hak anak. Selain fakta terkait anak-anak yang menghadapi tantangan dalam perkembangan rohani, fisik serta sosial mereka, kebijakan, inisiatif, dan perlindungan yang menjamin kebebasan anak terlindungi yang didasari pada pemahaman jika anak menjadi kelompok rentan dan bergantung.⁴²

Dalam hal perlindungan anak, adanya beberapa faktor yang memerlukan perhatian terkait kebutuhan anak, khususnya :

1. Luas lingkup perlindungan :

a. Secara pokok melindungi meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum.

b. Mencakup masalah rohani dan fisik

c. Terkait pengelompokan kebutuhan primer serta sekunder , yang memengaruhi seberapa mendesak kebutuhan tersebut harus terpenuhi.

2. Implementasi perlindungan :

a. Dalam memperoleh hasil lebih optimal, diperlukan jaminan melaksanakan melindungi yang bisa dimengerti serta diterima

⁴² Abnan Pancasilawati, dkk., *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Banyumas: Amerta Media, 2023)

secara nyata pada seluruh pihak mempunyai berperan dalam proses melindunginya.

- b. Akan lebih efektif apabila kepastian tersebut diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya jelas, sehingga penerapannya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
- c. Pentingnya dalam mempertimbangkan dan meniru secara kritis strategi perlindungan yang dipakai dinegara lain, peraturan harus dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik dan keadaan Indonesia.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang diperlukan bagi setiap anak dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka demi berkembangnya jasmani, mental dan sosial yang wajar.

Karena melindungi terhadap anak menjadi cara pada pelaksanaan keadilan, berbagai upaya pun dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan sosial. Baik hukum tertulis dan tidak tertulis terdapat

akibat hukum bagi perlindungan anak, kegiatan yang bertujuan melindungi anak dijamin oleh Undang-undang. Arif Gosita berpendapat

kepastian hukum harus diupayakan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk terhadap penerapan dalam

hal melindungi anak. Implementasi melindungi anak bersifat objektif,

tanggung jawab serta berguna, berusaha menunjukkan sesuatu yang

efektif dan efisien. Dalam hal melindungi anak dilarang adanya akibat

inisiatif, kreativitas atau sifat-sifat lain yang dapat kecanduan ke individu lain dan perilaku yang belum diatur, dalam menjalankan hak-hak mereka dan melaksanakan tanggung jawabnya.⁴³

Kegunaan melindungi anak bagi pemerintah, anak-anak dengan orang tua mereka, pengaturan kerja sama perlindungan anak diperlukan untuk menghindari kesenjangan dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Terdapat dua cara dalam melaksanakan perlindungan anak yaitu secara terperinci serta tidak terperinci.

Penyelesaian secara terperinci mengacu pada kegiatan yang secara khusus ditujukan pada anak sebagai sasarannya, kegiatan semacam ini bisa meliputi, menjaga anak-anak dari berbagai bahaya internal dan eksternal, mengajar, mengasuh, membantu anak-anak dengan banyak prosedur, dan memberikan fasilitas meningkatkan kualitas diri serta bentuk aktivitas lain. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan perlindungan anak, baik secara langsung yang dikenal dengan perlindungan anak tidak langsung. Upaya perlindungan melibatkan peran orang tua dan pengasuh lain yang bertanggung jawab membimbing, membina, serta melakukan pendampingan melalui banyak cara untuk anak, menanggulangi anak dari kekurangan makanan dan menyediakan layanan kesehatan yang memadai, serta menyediakan fasilitas bagi anak-anak untuk pengembangan diri dan keterlibatan dalam penerapan sistem peradilan pidana.

⁴³ Abnan Pancasilawati, dkk., *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Banyumas: Amerta Media, 2023)

Menjadi tugas serta tanggung jawab negara dan Pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak dengan memberikan fasilitas prasarana dan sarana oleh pemerintah dan negara. Perhatian terhadap hak serta tanggung jawab orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab pada anak, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan pada anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan tersebut oleh pemerintah dan negara. Jaminan untuk mendapatkan hak berpendapat sesuai usia serta tingkat kecerdasan anak yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah berupa pengembangan kemampuan intelektual secara optimal sesuai dengan hak dan kebutuhan anak. Melalui kegiatan serta peran masyarakat untuk memenuhi kewajiban serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan demi keselamatan anak. Anak berhak mendapatkan perawatan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan oleh orang tua diberikan terhadap anak, yang juga memiliki kewajiban mencegah perkawinan pada usia anak dibawah umur serta membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan kapasitasnya.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72.

Melindungi anak secara objektif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah menetapkan terpenuhinya kewajiban anak guna anak bisa tumbuh, hidup, berkembang, serta ikut serta secara penuh selaras berdasarkan harga diri dan kehormatan manusia. Maksud dari melindungi anak disini guna anak bisa jauh dari intimidasi dan ancaman demi terwujudnya menjadi anak yang berakhlak, bermutu, dan aman.⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Hukum normatif yang diterapkan dalam metode penelitian, Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian pustaka metode atau cara dengan dilaksanakan melalui penelitian hukum yang mengkaji pada bahan pustaka yang tersedia. Penelitian normatif ialah penelitian hukum yang bermaksud dapat memverifikasi asas-asas hukum serta ajaran-ajaran hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi, sedangkan penelitian yuridis mengkaji aspek-aspek hukum tertuang jelas dalam peraturan Perundang-undangan.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah peneliti dijelaskan, Penelitian hukum normatif akan menjadi pendekatan penelitian yang digunakan, berdasarkan konteks dan isu yang telah dibahas oleh peneliti. Menemukan aturan hukum, pokok-pokok hukum, dan bahkan ajaran-ajaran hukum untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang ada dikenal sebagai penelitian hukum. Data sekunder dari sumber-sumber seperti publikasi ilmiah dan buku-buku hukum tentang subjek yang diteliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tanpa harus mengubah identitas ilmu hukum sebagai ilmu normatif, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dapat

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005), 35.

memungkinkan seorang peneliti untuk menggunakan temuan-temuan ilmu hukum empiris serta ilmu-ilmu lain sebagai bahan kajian dan analisis.

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam penelitian hukum. Penelitian ini difokuskan pada::

a. Pendekatan undang undang (*Statuce Approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat mengenai Pendekatan undang undang yakni.

Penelitian dalam penerapannya dengan metode hukum melalui metode dengan pengkajian serta menganalisis berbagai undang-undang serta norma yang berhubungan secara relevan dengan permasalahan hukum yang sedang di kaji.⁴⁷

Suatu penelitian normatif tentu diharuskan menggunakan metode undang-undang dengan alasan berbagai norma hukum yang dijadikan rumusan sekaligus topik penting dalam skripsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Hal yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan topik penelitian serta sudah mendapatkan kekuatan hukum yang final melalui putusan pengadilan. Dalam kasus tersebut memiliki nilai empiris, yang dapat di teliti dalam pengkajian kasus yang konkret serta relevan dengan persoalan dalam kajian sesuai norma hukum yang memengaruhi praktik hukum dan menggunakan temuan analisis untuk memperoleh penjelasan secara hukum.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010). 157.

C. Sumber Hukum

Yang akan dikaji dalam hal ini bersifat penelitian normatif. Dengan demikian terdapat tiga sumber informasi berbeda yang dipakai pada mengumpulkan data yang dibutuhkan, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data dalam penulisan proposal ini yakni :

a. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat autoritatif yang menunjukkan otoritas. Data primer mencakup:

- a) Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
- b) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

b. Sumber Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai himpunan data yang didapat dari bacaan yang sesuai berdasarkan topik penelitian, yaitu buku, jurnal, surat kabar, internet, terbitan ilmiah tentang pengebirian dan kekerasan seksual.

c. Sumber Tersier

Kitab undang-undang, Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan data yang digunakan dalam sumber hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pada tahap penghimpunan data penggunaan metode fokus melibatkan satu teknik mengumpulkan data seperti pencarian informasi mengenai suatu topik yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, transkrip serta catatan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menentukan jenis penelitian yang digunakan dapat melihat melalui teknik analisis data. Penggunaan jenis penelitian pada hukum normatif sebagai jenis penelitian yang menggunakan data primer serta sekunder sebagai objek analisis data. Oleh karena itu, analisis data memiliki keterkaitan dengan ilmu atau bahan normatif. Analisis data dijadikan sebagai instrumen utama dalam teknik analisis hukum normatif, dengan metode induktif ini berperan sebagai mekanisme pendukung. Analisis bahan hukum normatif mensyaratkan pemanfaatan sumber pustaka sebagai dasar penelitian.

F. Keabsahan Data

Valid tidaknya suatu data, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan tujuan agar data yang di dapat bisa dinyatakan riil atau fakta tanpa dibuat buat atau manipulatif, itulah yang dinamakan keabsahan data. Metode

triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji keabsahan data. Metode ini merupakan sebuah usaha pemvalidasian data dengan menggunakan cara membandingkan berdasarkan waktu, teknik dan sumber.

Metode triangulasi yang dipilih peneliti meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik.. Terkait cara memvalidasi sebuah data dapat dilakukan cara membandingkan kesesuaian sebuah data yang diperoleh dari setiap informan teknik ini dinamakan (Triangulasi sumber).

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian, peneliti akan melewati beberapa tahapan, terdapat beberapa tahap dalam proses penelitian. Pra-penelitian, pengolahan, dan penyelesaian. Berikut adalah penjelasan setiap tahapan penelitian :

1) Tahapan pra penelitian.

- a. Merancang yang akan di analisis
- b. Menentukan pokok penelitian.
- c. pengkajian terhadap objek yang telah ditentukan dalam.
- d. Pengajuan judul ke DPA dan Kaprodi, dengan latar belakang serta fokus penelitian
- e. Konsultasi kepada dosen pembimbing terkait proposal yang akan diteliti.

2) Tahapan pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mengolah data yang telah diperoleh sebelumnya serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian,

kemudian menyusun kerangka penulisan guna mendukung proses pengerjaan yang terstruktur dan sistematis

3) Tahap Penyelesaian

Tahapan yang melibatkan penyusunan laporan yang memuat hasil temuan selama berlangsungnya proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kejadian

1. Posisi Kasus

Kronologi kasus yang terjadi berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Agung Suprpto, Terdakwa menerangkan bahwa pada suatu hari namun tanggal pastinya tidak dapat diingat pada bulan Desember 2021, ketika anak (kandung terdakwa), yaitu Saksi anak, sedang tertidur di dalam kamar, kemudian terdakwa masuk dan mencium bibir Saksi anak tersebut hingga Saksi anak terbangun. Kemudian Terdakwa membuka baju daster yang dipakai Saksi Anak lalu menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa secara paksa melepas pakaian serta celana Saksi Anak hingga telanjang, Terdakwa melakukan tindakan menggesek alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Anak dan berupaya memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi Anak, namun merasa kesakitan, sehingga Terdakwa memilih untuk tidak melakukannya lalu mengeluarkan spermanya di luar area alat kelamin Saksi Anak.

Peristiwa kedua terjadi sekitar pukul 00.00 WITA pada bulan Januari 2022, ketika Saksi Anak, adiknya dan Terdakwa sedang tidur dalam satu kamar. Terdakwa membangunkan Saksi Anak dan mulai membuka pakaian serta celananya hingga telanjang. Kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Anak sebelum memasukkan alat kelaminnya

ke dalam alat kelamin Saksi Anak. Saksi anak merasa kesakitan serta meronta-ronta, tetapi Terdakwa tetap melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga menyebabkan pendarahan pada alat kelamin Saksi Anak, dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuhnya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Anak.

Kejadian ketiga terjadi sekitar pukul 00.00 WITA pada bulan Januari 2022, ketika Saksi Anak, adiknya dan Terdakwa sedang tidur dalam satu kamar. Kemudian terdakwa langsung membuka celana yang ddpakai Saksi Anak sampai Saksi Anak kaget, kemudian alat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kemaluan Saksi dengan posisi Saksi Anak berada di bawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menjilat alat kemaluan Saksi Anak setelah menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk berpindah posisi ke badan Terdakwa, dengan meletakkan kepala Saksi Anak di kaki Terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala Terdakwa, Terdakwa kemudian membaringkan Saksi Anak, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kelamin Saksi Anak dengan gerakan maju mundur sementara posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh Terdakwa Pada akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di perut Saksi Anak.

Kejadian keempat terjadi sekitar pukul 00.00 WITA pada 20 Maret 2022, ketika Saksi Anak, adiknya dan Terdakwa sedang tidur dalam satu kamar, Pada saat kejadian Saksi Anak sedang masa haid, Terdakwa

kemudian mencoba melepas pakaian Saksi Anak, tetapi Saksi Anak menolak dan berbicara pada Terdakwa bahwa dia sedang haid. Meskipun demikian, Terdakwa membujuk Saksi Anak untuk melepaskan pakaian serta celana yang dikenakan Saksi Anak, Terdakwa kemudian memaksa Saksi Anak untuk menungging sebelum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak, Saksi Anak merasakan nyeri serta Terdakwa mengalami kesulitan namun Terdakwa terus melakukannya gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sementara Saksi Anak berada dalam posisi menungging hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan keluarnya sperma pada bagian luar area alat kelamin Saksi Anak, Terdakwa kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan diri setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada Saksi Anak Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Anak masih 12 (dua belas) tahun atau paling tidak belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak-anak.

2. Fakta fakta hukum

Berdasarkan Putusan tersebut terdakwa atas nama Agung Suprpto berusia 33 tahun bertempat tinggal di Banjarmasin didakwa melakukan tindak pidana dengan kasus menyangkut persetubuhan pada anak. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya. Anak Saksi dan

Terdakwa melakukan hubungan intim sebanyak 4 (empat kali, seperti pasangan suami istri

Fakta-fakta tersebut diungkapkan selama persidangan melalui keterangan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan. Pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama Agung Suprpto, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengetahui bahwa Saksi Anak berusia 12 (dua belas) tahun ketika melakukan persetubuhan dengannya, atau paling tidak belum genap 18 (delapan belas) tahun dan masih dianggap anak-anak, hal tersebut akan di jadikan peninjauan Majelis hakim ketika momvonis Terdakwa.

Majelis hakim memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan, namun disisi lain Terdakwa ialah Ayah kandung korban, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan penjaga korban pada korban sesuai kedudukan seorang ayah pada anaknya, tetapi seorang ayah melakukan perbuatan yang salah itulah yang menjadikan hal yang memberatkan. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), serta dikenakan tambahan hukuman kebiri kimia selama 2 (dua) tahun. Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang diatur dan diancam pidana,sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan tuduhan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2021 pukul 00.00 Wita hingga bulan Maret 2022 sekitar pukul 00.00 Wita atau Terdapat kemungkinan pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022 Terdakwa telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali persetubuhan terhadap anak,

Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengetahui bahwa Saksi Anak berusia 12 (dua belas) tahun pada saat terjadinya persetubuhan dengannya, atau setidaknya belum genap 18 (delapan belas) tahun yang masuk kategori anak-anak, Dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mempunyai wewenang memeriksa serta mengadili perkara ini, sebagaimana perbuatan yang Terdakwa lakukan.

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan terkait perbuatan pidana terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa, menjelaskan jika Terdakwa telah melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Unsur-unsur tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Pertimbangan Majelis Hakim, jika terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, karena Terdakwa adalah orang dewasa yang pada saat itu dalam kondisi tubuh dan pikiran yang sehat, di samping itu dalam kasus ini, tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda dari Terdakwa yang bisa menghapus perbuatan melawan hukum yang telah diperbuatnya. Dari uraian di atas, unsur (Setiap orang) sudah terpenuhi.

2. Penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa sedikitnya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022 telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali persetubuhan terhadap anak, Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengetahui bahwa usia Saksi Anak di 12 (dua belas) tahun ketika tindakan persetubuhan dengannya, paling tidak belum genap 18 (delapan belas) tahun serta masih dianggap anak,

Uraian di atas menunjukkan bahwa unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi

Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa hanya berisi permohonan agar hukuman diringankan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan unsur-unsur tersebut. Terdakwa wajib menerima hukuman yang sepadan dengan kesalahannya, karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada satu pun selama persidangan yang dapat membebaskan dari kesalahan atau memberikan alasan penghapus kesalahannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan atas Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Perkosaan Anak

a. Analisa Hukum Pidana Islam

Pemeriksaan atau menyetubuhi dianggap sebagai Jarimah Zina berdasarkan Hukum Pidana Islam, Setiap perbuatan seksual yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perzinahan, tanpa memandang apakah orang tersebut sudah menikah ataupun belum menikah, terkecuali orang yang masuk kategori mukalaf, walaupun dilakukan tanpa paksaan, tetap di kelompokkan kedalam perbuatan zina. Pandangan Hukum Pidana Islam, perbuatan apapun yang dapat membahayakan nilai-nilai kesusilaan atau melanggar ajaran agama dianggap sebagai perbuatan melanggar

hukum yang perlu di hukum.⁴⁸ Pandangan Hukum Pidana Islam, seseorang dapat dianggap telah berzina, jika memenuhi dua syarat, yaitu jika laki-laki dan perempuan berhubungan seksual serta tiada kemiripan atau kesalahan (syubhat) selama melakukan hubungan seksual.⁴⁹

Kasus perkosaan terhadap anak menjadi perbuatan yang dikelompokkan perzinahan, karena tidak adanya hubungan pernikahan pada saat hubungan intim, terdapat unsur kekerasan. Anak kandung disini mendapatkan ancaman, iming-iming rayuan, termasuk menyentuh payudara dan alat kemaluan anak kandung.⁵⁰

Melakukan hubungan seksual dengan mahram dikategorikan pada tindak pidana zina serta *hadd* harus dijalankan pada pelaku. Dalam hukum islam tindakan kebiri dilarang, karena pada dasarnya hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak dikategorikan *zina* dalam konteks tindakan pemerkosaan terhadap anak perempuan dalam hal ini pelaku mendapat kan sanksi had zina muhsan dimana mendapatkan hukuman rajam sampai mati.

Dalam konteks ini kebiri kimia termasuk dalam klasifikasi hukuman ta'zir. Hukuman kebiri kimia tidak disebutkan dalam nash al – qur'an dan hadis, melainkan hukuman ini dibuat oleh pihak – pihak yang berwenang, lantas latar belakang munculnya hukuman ini karena aturan

⁴⁸ Nur Widu Hasanah, “Aanalisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pengidap Fetishstic Perpektif Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN KHAS Jember, 2020), 89

⁴⁹ Andi Tyas Nugraha, “Represi terhadap Incest (Kajian Mengenai Incest di Kabupaten ArahPandang)”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, No 2, Vol 9 (Juli-Desember, 2015)

⁵⁰ Ahmad Fuad, “Kewarisan anak hasil insect”, *Al-Ahwal*, No.1 Vol 3,(210)

lama sudah tidak dapat mencegah kekerasan seksual kepada anak dengan tujuan memberi efek jera dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan ini sanksi kebiri kimia memenuhi unsur pelaku yang telah dewasa dan sah jika pelaku dikenakan sanksi kebiri kimia.

Dalam pandangan Fikih Jinayat, hukuman ta'zir berupa pengebirian merupakan sanksi pada penetapannya tidak secara jelas tertulis dalam nash, sehingga kewenangan pemberiannya diserahkan kepada hakim untuk menentukan berdasarkan kebijakan hukum. Penerapan hukuman terdapat aturan khusus dalam Peraturan Pemerintah yang harus mempertimbangkan kondisi pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri kimia.

Jika merujuk pada tindakan kekerasan seksual kepada anak yaitu pelampiasan hasrat seksual yang berorientasi kepada anak - anak, dalam istilah Islam tentang memuaskan hasrat seksual berupa paksaan disebut pemerkosaan. Hal ini merupakan tindakan terjadinya hubungan kelamin antara laki - laki dan perempuan dalam kondisi terpaksa dan terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam perbuatan zina. Abdul Qodir Audah berpendapat pemerkosaan dapat dikenakan sanksi had, karena memiliki unsur pemaksaan dari salah satu individu.⁵¹

Penetapan sanksi ta'zir kaitannya dengan kebiri kimia, dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada ayat 7 yakni berbunyi:

⁵¹ M. Fadhol Romdhoni. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023)

"Pelaku sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dan 5 dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi." Konteks ini kekerasan seksual kepada anak dapat dikenai pasal tersebut, apabila hakim menetapkan aturan ini maka sanksi kebiri kimia dapat diterapkan. Dalam hal ini tindakan kebiri kimia dalam hukum pidana Islam merupakan kategori ta'zir, karena sanksinya tidak ada dalam nash serta yang menetapkan sanksinya adalah hakim dari hasil persidangan.⁵²

Hukuman kebiri kimia yang diberikan terhadap pelaku perkosaan anak kandung dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm termasuk dalam kategori sanksi ta'zir (hukuman tambahan) yang keputusannya diserahkan kepada penguasa (hakim). Apabila melihat fungsi dari sanksi ta'zir itu sendiri adalah sanksi ta'zir bersifat preventif dan represif. Preventif dalam artian sanksi ta'zir harus memberikan dampak yang positif untuk orang lain dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan represif adalah sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif untuk pelaku yang dikenakan sanksi tersebut agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan analisis terkait penjatuhan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm diakategorikan sebagai ta'zir, akan tetapi terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam hukum pidana islam mendapatkan had zina yakni di rajam sampai mati. Dengan adanya sanksi ta'zir berupa kebiri kimia ini dapat menjaga anak

⁵² Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Nomor. 17, Volume 02 (Maret 2022), 1-10

perempuan sebagai korban dari kekerasan seksual agar tidak terjadi pada anak-anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

b. Analisis Putusan Hukum Positif

Berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial memerlukan metode penyelesaian yang tepat. Dengan demikian, diperlukan pedoman khusus yang bisa dijadikan acuan dalam penanganan berbagai permasalahan sosial untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Penentuan hal ini didasarkan pada berbagai unsur pertimbangan yang meliputi pemahaman konteks persoalan, dalam memahami konteks permasalahan, baik dari segi kejadian maupun bukti pendukung. Kemampuan analisis kasus yang dimiliki, dibantu oleh penguasaan pengetahuan yang cukup serta data dan fakta relevan, menjadi tolok ukur utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Ketertarikan penulis dalam mengkaji terkait analisis pada putusan Majelis PN Banjarmasin dalam putusan perkara Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm yang membahas penerapan sanksi pengibiran dijatuhkan pada penjahat seksual korban anak.

Majelis Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun serta tambahan pidana kebiri kimia selama 2 tahun kepada terdakwa yang terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Pelaksanaan pengibiran pada proses dengan serangkaian langkah, yaitu penalaran klinis, pengambilan kesimpulan, dan pelaksanaan tindakan. Pelaku

persetubuhan yang dikenai hukuman ini juga menjalani rehabilitasi yang mencakup aspek psikiatrik, sosial, dan medis, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia.

Hakim dalam proses persidangan berfungsi sebagai aparatur penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan atas perkara yang diperiksa. Secara fungsional, hakim bertugas mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan demi terwujudnya peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Namun, sebelum memutus hukuman kebiri terhadap pelaku perkosaan terhadap anak, hakim melakukan pertimbangan hukum secara baik.

Dalam upaya memberikan efek jera kepada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum kekerasan korban anak, Pengebirian dipandang jadi salah satu alternatif tindakan norma yang dijalankan. Kebiri kimia adalah prosedur medis berupa pemberian zat anti-testosteron melalui suntikan atau cara yang lain guna menekan gairah seksual pelaku kejahatan seksual terhadap anak tanpa menghilangkan organ reproduksi secara permanen secara fisik. Dalam hukum Islam, berbagai pertimbangan ditentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah ditentukan. Putusan pengebirian dalam konteks Fikih Jinayat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu sanksi

yang dijatuhkan berdasarkan kebijakan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah adanya pelaku kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan selama proses sidang sesuai kesaksian, terdakwa, serta bukti-bukti sudah diajukan, Terdakwa diperkirakan melakukan perbuatan tersebut setidaknya pada suatu saat di bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022 telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali persetubuhan terhadap anak, Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengetahui bahwa umur Saksi Anak 12 (dua belas) tahun ketika terjadi kejadian, atau masih belum 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak.

Karena seluruh unsur telah terpenuhi, diputuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Majelis Hakim berpendapat terkait pembelaan yang diajukan terdakwa, yang berupa permohonan keringanan hukuman, tidak bisa dijadikan pertimbangan secara khusus dalam penilaian unsur-unsur perkara, melainkan namun menjadi bagian dari pertimbangan hal-hal yang meringankan atau memberatkan vonis.

Tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada pembinaan dan bimbingan terdakwa guna membentuk kepribadian yang lebih baik dan bertanggungjawab sebelum kembali ke masyarakat, Memberikan efek

jera sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan umum agar masyarakat tidak meniru tindakan serupa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menilai terkait putusan Majelis dalam memutuskan perkara tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis secara sistematis sebagai kesatuan yang saling melengkapi.

a) Aspek Yuridis

Majelis hakim menganalisis perbuatan terdakwa untuk menentukan apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana, dengan mengaitkan perbuatan tersebut pada unsur-unsur yang termuat dalam pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim menyimpulkan bahwa *unsur setiap orang dan “Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau lembaga Pendidikan”* telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidana yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ sepertiga dari ancaman pidana pokok. Kemudian hakim menimbang terhadap pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terkait pembelaan yang diajukan

terdakwa, yang berupa permohonan keringanan hukuman, tidak bisa dijadikan pertimbangan secara khusus dalam penilaian unsur-unsur perkara, melainkan namun menjadi bagian dari pertimbangan hal-hal yang meringankan atau memberatkan vonis. Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya harus dijatuhkan kepadanya.

Penulis kurang menyetujui dengan Putusan Majelis Hakim yang memberi pidana tambahan berupa kebiri kimia, karena tidak sesuai dengan pasal dakwaan dan tidak disertai penjelasan alasan dari hakim. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Khususnya terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak) hukuman Kebiri hanya bisa dikenakan jika korban lebih dari satu orang, sedangkan pada kasus ini korban hanya satu orang saja. Dalam pasal 81 ayat (4) dijelaskan bahwa kebiri kimia dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, sedangkan dalam kasus ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya.

b) Aspek Sosiologis

Penilaian Majelis hakim dalam Putusan segi aspek biologis dengan mengenali unsur pemberat dan yang meringankan terdakwa. Selain itu, aspek sosiologis juga diperhatikan terkait dampak negatif yang dialami korban anak di bawah umur, seperti stigma sosial, gangguan tumbuh kembang, dan trauma berkepanjangan. Namun, dari sisi kesehatan, pelaksanaan hukuman pengebirian pada terdakwa justru adanya efek samping yang merugikan bagi kesehatannya.

c) Aspek Filosofis

perspektif teori keadilan yang menekankan aspek filosofis terhadap keadilan bagi terdakwa dan korban, sebagaimana tercermin dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini Peneliti keberatan terkait adanya sanksi tambahan berupa pengebirian oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan dakwaan yang dikenakan, dan Majelis Hakim tidak menguraikan alasan yang jelas atas penerapan hukuman tersebut. dengan pasal dakwaan dan tidak disertai penjelasan alasan dari hakim. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Khususnya terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak) hukuman Kebiri hanya bisa dikenakan jika korban lebih dari satu orang, sedangkan pada kasus ini korban hanya satu orang saja. Dalam pasal 81 ayat (4) dijelaskan bahwa kebiri kimia dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, sedangkan dalam kasus ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya.

Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm memang mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak, namun pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia dinilai tidak sesuai. Seharusnya, Majelis Hakim lebih memprioritaskan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, mengingat korban mengalami tekanan psikologis yang sangat berat akibat perbuatan terdakwa. Perlindungan hukum yang optimal penting untuk memulihkan kondisi korban dan menjaga hak-haknya secara penuh.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Terkait Sanksi Pengebirian Pada Pelaku Perkosaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung

Pengebirian dinilai menjadi bagian dari alternatif sanksi untuk terdakwa, perbuatan melawan hukum korban anak dengan tujuan utama

memberikan efek kapok guna tidak terulangnya tindakan yang serupa. Hal demikian telah selaras berdasarkan harapan dari norma hukum yakni perlindungan kegiatan masyarakat dengan menciptakan efek kapok pada seorang melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan penderitaan dan pembatasan atas kebebasan individu. Ancaman dan penerapan pidana yang ditetapkan negara bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga tercipta efek preventif dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq perkosaan didefinisikan sebagai zina yang dilakukan secara paksa. Dalam bahasa Arab Istilah perkosaan berasal dari kata *al-wath'u*, yang bermakna hubungan seksual, serta *bi al-ikraah*, yang berarti hubungan seksual yang dilakukan secara paksa. Di sisi lain, Qur'an dan Sunnah belum memberikan definisi khusus tentang perkosaan secara jelas. Sedangkan definisi paksaan secara bahasa yaitu mengajak seseorang secara paksa pada suatu tempat yang tidak disukainya. Ahli fiqh menyatakan bahwa perkosaan merupakan tindakan memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak dikehendaknya, sehingga korban tidak memiliki pilihan untuk menghindari perbuatan tersebut.

Perspektif Hukum Pidana Islam, mengelompokkan berbagai kejahatan dan klasifikasinya yaitu, *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. *Hudud* berkaitan dengan hak Allah, hukumannya telah ditentukan dalam nash. Sedangkan *Qishas* terletak pada titik diantara *hudud* dan *ta'zir*, akan tetapi tingkatannya lebih berat dibandingkan *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri berlandaskan keputusan *ijma'*,

dimana hukumannya terkait dengan hak negara dan menghukum perbuatan yang dilarang yang menimbulkan kerugian, baik fisik, politik, sosial, moral individu dan golongan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak kerugian yang signifikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga dari kejadian kekerasan seksual yang menyimpang ini Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan kebiri kimia yang diberikan pada pelaku kekerasan seksual pada anak berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sanksi kebiri kimia dikategorikan pada hukuman *ta'zir*. Sanksi pengebirian kimia tidak secara terperinci dalam Nash maupun hadist, melainkan sanksi ini ditetapkan oleh pihak pihak yang memiliki kuasa, dengan latar belakang aturan lama sudah tidak bisa menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak dengan tujuan agar orang tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵³

Dalam sudut pandang Fikih Jinayat, Sanksi pengebirian dikelompokkan dalam sanksi *ta'zir* dengan adanya batasan minimal dan maksimal dimana penentuannya diserahkan kepada hakim. Hal ini berarti hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kadar hukuman sesuai dengan konteks perbuatan dan keadaan pelaku. Hakim yang menetapkan hukuman dalam batasan minimal dan maksimal dikelompokkan menjatuhkan jarimah *ta'zir*,

⁵³Hutapea, Messy Rache Mariana. "Penerapan Hukuman Tindak Kebiri Kimia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no 1 (Februari 2020), 26-34

karena jarimah hudud memiliki sanksi yang telah diatur secara terperinci dalam nash serta mengandung ketetapan Allah sehingga mustahil untuk diubah atau dipotong. Dengan demikian, sanksi pengebirian diklasifikasikan pada sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam, terkait jenis serta ukuran hukumannya tidak dijelaskan secara tegas pada nash, sehingga penentuan batas minimum dan maksimum hukuman diserahkan kepada kewenangan hakim.⁵⁴

Ulama' pro dan kontra dengan akan diterapkannya hukuman kebiri yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan ketika diterapkannya, Syaikh Ibnu Hajar berpendapat bahwa kebiri hukuman yang dilarang penerapannya bagi manusia, karena membawa berbagai risiko berbahaya, menimbulkan penderitaan, berpotensi hilangnya nyawa, menghilangkan maskulinitas pria, mengubah ciptaan Allah serta tidak mensyukuri nikmat kejantanan yang merupakan karunia besar. Kebiri diartikan sebagai tindakan pengangkatan kedua testis, baik disertai dipotong tidaknya pada bagian kantungnya. Dalam syariat Islam, pengebirian diharamkan kecuali jika memenuhi tiga syarat utama: pertama, hanya diterapkan pada hewan boleh konsumsi; kedua, diterapkan ketika hewan belum dewasa; dan ketiga, diterapkan pada saat yang sesuai guna tidak terjadi hal yang diduga pada hewan.⁵⁵

Adapun Tujuan penerapan sanksi pengebirian kimia pandangan Hukum Nasional serta Fikih Jinayah Islam adanya kesamaan yaitu untuk mencegah

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafik, 2005) .248

⁵⁵ Min Nuthfatin Nadlifah. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam. Maqasid studi hukum islam) 2017,6

adanya pelaku baru, agar tidak mengulangi perbuatan serta menjaga kemaslahatan masyarakat dengan melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan hukuman kebiri berlandaskan pada teori pembalasan, yang menyebutkan jika individu dijatuhi pidana karena perbuatan melawan hukum sehingga layak menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.⁵⁶ Sesuai dengan tujuan dari teori pembalasan ialah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Dalam konteks tindakan hukum pada kekerasan seksual anak, beban berat dihadapi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, teori ini bertujuan mirip berdasarkan prinsip hukum pidana Islam, yakni pertanggung jawaban diberikan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku.

Pada dasarnya perbuatan kekerasan seksual pada anak diklasifikasikan dalam kejahatan kesusilaan yang memiliki keterkaitan dengan kehormatan seseorang. Dalam konteks perzinahan, dengan jelas syariat mengharamkan seluruh tindakan melawan hukum korban anak maupun perbuatan serupa lainnya, Telah di atur secara jelas QS. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
J E M B E R

*Hindarilah mendekati zina, karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. (QS. Al Isra' : 32)*⁵⁷

Apabila dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual, ayat tersebut terdapat kalimat (*fahisyah*) yang memiliki arti buruk. Dimana perbuatan

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT Alumni. 2005),10

⁵⁷ Kementerian Agama Republic Indonesia. *Al quran dan terjemahan: Edisi Penyempurna an 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

perzinahan merupakan suatu perbuatan yang buruk dan dilarang atau diharamkan. Dalam konteks terkait kejahatan seksual anak yaitu pelampiasan hasrat terfokus terhadap anak, dalam definisi Islam terkait memuaskan nafsu seksual berupa paksaan disebut pemerkosaan. Dalam konteks ini perbuatan yang dimaksud yaitu hubungan seksual antara pria dengan wanita secara paksa dan belum dilaksanakannya akad nikah yang sah, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai zina menurut hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kebiri dilarang karena hukuman atas pelaku zina diatur sebagai hukuman had. Bagi yang belum menikah, hukuman zina yang diterapkan adalah cambuk sebanyak 100 kali serta pengasingan kurang lebih dua tahun, sebagaimana diatur dalam syariat, Namun dalam konteks kejahatan seksual dialami anak yaitu anak perempuan sebagai korban pemerkosaan Sehingga dalam islam korban pemerkosaan tidak mendapat hukuman. Dikatakan zina apabila keduanya sama memiliki keridhoan untuk melakukan persetubuhan. Maka dari itu dalam kasus pemerkosaan dikecualikan, korban bebas dari hukuman. Permasalahan ini dilandasi pada QS. Al-An'am : 145

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Barang siapa melakukan perbuatan dalam kondisi terpaksa dan bukan atas kehendaknya sendiri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*⁵⁸

Jenis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku perkosaan anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dalam hukum Islam, di mana penentuan

⁵⁸ Kementerian Agama Republic Indonesia. *Al quran dan terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

hukumannya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Dengan demikian, hukuman ini merupakan implementasi dari prinsip ta'zir yang memberikan hakim ruang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam pandangan Fikih Jinayah, hukuman hudud terkait perzinahan hanya berlaku jika ada penetrasi penis laki-laki masuk ke vagina perempuan. Sedangkan sanksi pengebirian, masih belum diatur dalam Qur'an, diklasifikasikan pada sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang penentuan kadar maksimum maupun minimumnya menjadi kewenangan hakim.

Tindakan pelecehan diiringi dengan kekerasan guna melampiaskan nafsu seksual korban anak, khususnya akan melibatkan penetrasi alat kelamin, secara substansi dapat anggap setara dengan perbuatan zina yang mengandung unsur perkosaan. Oleh karena itu, kasus tersebut layak dijadikan dasar putusan menurut sudut pandang Fikih Jinayah.

Di Indonesia pelaksanaan kebiri kimia belum memperoleh dukungan penuh dari berbagai kalangan. Sebagian pihak meminta agar sanksi ini dikaji ulang, bahkan ada yang secara tegas menolaknya, yakni:

H. Fatwa MUI

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan penolakan terhadap penerapan sanksi pengebirian kimia kepada Ws alias Babeh, pelaku sodomi terhadap 41 anak di Kecamatan Rajeg. Menurut beliau, meskipun hukuman tersebut telah diatur dan disahkan dalam Undang-undang, kebiri kimia sebagai sanksi masih

menimbulkan perdebatan antara pro dan kontra.⁵⁹ Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, memberikan pernyataan sanksi kebiri kimia pantas dijatuhkan seseorang yang melakukan tindakan seksual pada anak. MUI mendukung kepada pemerintah dalam menetapkan hukuman tersebut, karena pelaku kejahatan seksual saat ini sangat meresahkan. Hukuman kebiri ini digolongkan sebagai sanksi *ta'zir* atau hukuman tambahan yang sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah untuk menentukan kadar pembedaannya. Hasanuddin juga menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia efektif memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan ataupun seseorang yang akan melakukan kejahatan seksual, akan tetapi jika sanksi tersebut belum memberikan dampak jera, maka pilihan terakhir yang dia terima adalah hukuman mati.

Dalam pandangan beberapa ulama di Indonesia terdapat perbedaan dalam menyikapi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir).

Hakim bisa berjihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir. Penerapan hukuman kebiri kimiawi dalam pertimbangannya tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada

⁵⁹ Bilal Ramadhan, MUI Tangerang Tolak Hukuman Kebiri untuk Babeh, diakses pada tanggal 07 Mei 2025, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/11/p2e59y330-mui-tangerang-tolak-hukuman-kebiri-untuk-babeh?>

hakim yang akan memutus, apakah diberikan tambahan hukuman kebiri kimiawi atau tidak.⁶⁰

Dalam konteks peneliti terkait fatwa MUI dalam penerapan sanksi kebiri kimia, peneliti menilai bahwa kebiri kimia memiliki nilai pragmatis sebagai pencegahan dan perlindungan anak terhadap pelaku kekerasan seksual dalam hal ini seorang ayah yang menyetubuhi putrinya. MUI dan sejumlah ulama memberikan dukungan dengan syarat efek jera tercapai dan jika tidak pilihan hukuman yang lebih berat. Dalam hukum pidana Islam bukan lagi ta'zir yang diberikan terhadap pelaku persetubuhan, yakni dengan had (rajam). Menurut peneliti diberikannya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan oleh hakim bisa dianggap layak diberikan sebagai sanksi *Ta'zir*.

I. Bhasul Masail NU

Penetapan norma dalam kajian hukum Islam umumnya ushul fiqh menjadi teori yang digunakan, yang lebih sering diaplikasikan oleh para imam mazhab yang menelaah langsung sumber-sumber hukum meliputi Firman Allah, Hadist, kesepakatan ulama, serta penalaran, bukan semata berdasarkan fatwa sahabat. Selanjutnya, teori ushul fiqh ini ditingkatkan para imam mazhab melalui penambahan cara tertentu tapi tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar ushul fiqh.

⁶⁰ Wahyudi. "Kebiri Kimia Dalam Perpektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 02, 2019

Ahmad Asyhar menyatakan bahwa Para ulama menilai ta'zir mensyaratkan arus tidak berdampak negatif dikemudian hari. Secara kesehatan, justru berdampak lebih berat daripada kebiri yang bersifat operasi, karena yang rusak bukan hanya organ reproduksi tapi organ lain juga.⁶¹

Dalam dunia medis, kebiri kimia diketahui memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Penggunaan cairan antiandrogen dapat mempercepat proses penuaan, mengurangi kepadatan tulang yang berpotensi menyebabkan osteoporosis, serta menurunkan massa otot yang meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular.⁶²

Peneliti menilai dalam hal ini Batsul Masail NU menolak hukuman kebiri kimia dengan beberapa alasan, secara medis efeknya tidak jelas dimana efek dari salah satu pelakunya tidak sama. Dari tidak berfungsinya hormon seksual pada semestinya yang menyebabkan rusak secara permanen hingga pengeroposan pada tulang-tulang terhadap pelaku yang dikebiri. Jadi dalam hal ini dikarenakan dalam pemberian hukuman harus jelas batas serta efeknya. Dalam islam apabila pelaku melakukan zina bukan lagi sanksi kebiri yang diberikan melainkan hukuman had yakni Rajam, kebiri kimia hanya diberikan

⁶¹ Zumrotul Abidin. "Batsul Masail NU Tidak Setuju Hukuman Kebiri Kimia". 2019, Diakses Pada Tanggal 11 November 2025 <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Batsul-Masail-NU-Jatim-Tidak-Setuju-Hukuman-Kebiri-Kimia/>

⁶² Febriana, Muhammad R.U, Puluhalawa, Fitran Aamrain. "Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mendira Cendikia*. Vol. 3 No. 2. 2025

terhadap pelaku pelecehan, pedofilia, Homo seksual, perbuatan menimpang lainnya yang tidak sampai zina.

Hukum positif menjadi dasar dalam menerapkan hukum pidana Indonesia, bukan syariat Islam, sehingga termasuk jarimah ta'zir. Dalam sistem KUHP, hakim memiliki wewenang menjatuhkan hukuman dengan ancaman maksimal hingga pidana mati. Menurut rekomendasi Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, pemberian sanksi yang tepat terhadap tindak kekerasan seksual berupa pidana penjara seumur hidup atau eksekusi mati, yang diyakini dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi masyarakat.

J. Majelis Tarjih

Majelis Tarjih Muhammadiyah tengah mengkaji dan merumuskan pandangan keagamaan perihal sanksi pengebirian yang diberikan terhadap kejahatan seksual anak, seperti disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan dukungan terhadap sanksi kebiri, namun menegaskan bahwa pemerintah perlu secara serius mengkaji dampak penerapan hukuman ini dalam upaya menekan angka kekerasan seksual pada anak.⁶³

Beberapa ulama Muhammadiyah menyatakan penolakan, salah satunya Dr. H. Achmad Zuhdi yang menilai bahwa pengebirian tidak ada dalam syariat serta penerapannya kurang efektif dalam memberikan

⁶³ Majelis Tarjih Muhammadiyah akan bahas hukuman kebiri. 2016. Diakses pada 15 Mei 2025 <https://tarjih.or.id/majelis-tarjih-muhammadiyah-akan-bahas-hukuman-kebiri/>

efek jera. Sebaliknya, H. Syamsudin dan Hasan Ubaidillah menilai jika pengebiran kimia berupa bentuk tindakan yang efektif jika dijalankan di Indonesia, karena meskipun pelaku kejahatan belum menjalani sanksi sepenuhnya, tindakan ini tetap mampu menimbulkan efek jera sehingga mencegah tindakan yang sama.

Ahmad Zuhdi juga berpendapat bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi kejahatan luar biasa yang seharusnya dihukum seberat beratnya, sesuai dengan had zina muhsan yakni rajam.

Dengan hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa beberapa ulama' Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya kebiri kimia, dalam hukum pidana islam hukuman bagi pelaku kekerasan seksual/persetubuhan itu telah ditetapkan hukumannya yakni had zina (Rajam) bukan lagi dikenai ta'zir berupa kebiri kimia, kebiri kimia bisa dijatuhkan kepada pelaku yang tidak sampai zina seperti pedofil, homo seksual hal tersebut pantas diterapkan hukuman ta'zir berupa sanksi kebiri kimia.

Perkara ini tindak penyimpangan tersebut berdampak pada lima aspek utama, yakni perlindungan keagamaan, nyawa pikiran, kekayaan, serta nasab. Pada dasarnya tujuan hukuman kebiri untuk memulihkan, mendidik, dan mencegah serta menekan angka kasus kejahatan seksual. Jadi selain pelaku merasa jera, dan pulih dengan normal. Dari aspek menjaga agama, agama sangat penting dalam kehidupan, karena ajaran agama menjadi pedoman dalam keseharian seorang muslim. Agama memuat akidah, keyakinan atau keberimanan. Dalam konteks

penerapan kebiri kimia, terdapat nilai-nilai *maqashid syariah* yang menjaga keberlangsungan ketentuan hukum dari ajaran agama terkait larangan praktik seksual serta bentuk pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karenanya, tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatur larangan atas kejahatan seksual. Ajaran Islam terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *pertama, fiqh* yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perbuatan lahir seorang Muslim berdasarkan kehidupan sehari-hari. *Kedua, akidah* yang berhubungan dengan keyakinan serta keimanan. *Ketiga, akhlak* yang mencakup norma etika dan moral dalam berkelakuan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku kekerasan seksual memiliki dampak terhadap ketiga aspek ajaran Islam tersebut, yakni *fiqh, akidah, dan akhlak*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus ini perbuatan seorang pria dewasa sebagai ayah terhadap putrinya dalam konteks ini termasuk kategori zina yang dilarang secara tegas dalam hukum islam. Melakukan hubungan seksual dengan mahram dikategorikan pada tindak pidana zina serta *hadd* harus dijalankan pada pelaku, yakni rajam sampai mati. Terkait hukuman tambahan kebiri yang diberikan hakim terhadap pelaku disebut ta'zir dianggap layak karena perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan keji, bukan hanya kebiri kimia saja kebiri fisik pun layak diberikan terhadap pelaku.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam, dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm bahwa hukuman kebiri kimia diklasifikasikan ke dalam sanksi ta'zir dalam penerapannya terdapat batasan minimal serta maksimal sesuai ketentuan yang ditetapkan hakim. Penetapan hukuman ini berada di bawah kewenangan hakim yang memutuskan besaran hukuman sesuai pertimbangan kasus. Namun, dalam syari'at Islam, hukuman kebiri tidak secara khusus diatur sebagai sanksi bagi pelaku jarimah, karena secara rinci bentuk hukuman pidana untuk berbagai perbuatan telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih memusatkan perhatian pada persoalan pelecehan seksual terhadap anak dan menetapkan hukuman yang seharusnya dikelompokkan pada suatu tindakan pidana yang bersifat khusus dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, agar mencegah terulangnya perbuatan serupa.
2. Orang Tua diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam membimbing anak serta keluarga mereka. Terutama orang tua perlu lebih memberikan perhatian agar anak terlindungi dari risiko kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/E-Book

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Irfan, Nurul dan Masyrifah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika, 2013
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Makaraao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Permata Media Grup, 2019
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993
- Pancasilawati, Abnan. Vience. Royani, Esti. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Banyumas: Amerta Media, 2023
- Ritonga, A. Rahman. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT . Refika Aditama, 2005.

Siregar, Bismar. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Sisma, Anisa Fiani, Abdul Kadir Jaelani. *Dilema Eksekutorial Sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2024

Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Zaki, Helmi Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

B. Jurnal/Artikel

Ahmad Fuad, “Kewarisan anak hasil insect”, Jurnal Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Jurnal Al-Ahwal*, No.1 Vol 3, 2010.

Hermawanti, Kori. “Penerapan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Kriminologi Di Era Sosial 5.0”. *Jurnal Universitas Suryakencana*, 2023.

Hutapea, Messy Rache Mariana. “Penerapan Hukuman Tindak Kebiri Kimia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no 1, 2020.

Junaidi, Umar Mahdi, Agmar Media, “Karakteristik Hukum Islam dan Perlindungan Syari’at”. *Jurnal Sains Riset*, Volume 12, Nomor 12, 2022.

Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, 2013.

Pamungkas, Muhammad Firdauz Ibnu. “Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal: Lex Renaissance*, Nomor 3, Volume 7 (Juli 2017), 545-558

Rahman, Abdul. “Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1, 2024, 37-52

Rajafi, Ahmad. “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 8 No 2, (Desember: 2010)

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Nomor. 17, Volume 02, 2022.

Wahyudi. “Kebiri Kimia Dalam Perpektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 02, 2019

C. Skripsi/Tesis

Adelia, Rizky. “Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis Lpa Kota Medan Dan Hukum Pidana Islam)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Harits, Hadyan. “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

Marsela, Inja Takbir. “Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.

Melina, Dwi Ratnasari. “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Mufaida, Lailatul. “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Mulya, Dewi. “Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pn Tenggara

319/Pid.Sus/2020/PN Trg)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Wardhanaputri, Dyah Pramesti. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Pada Anak”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Widu, Nur Hasanah. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pengidap Fetishtic Perpektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020

D. Internet

Bilal Ramadhan, MUI Tangerang Tolak Hukuman Kebiri untuk Babeh, diakses pada tanggal 07 Mei 2025.

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/11/p2e59y330-mui-tangerang-tolak-hukuman-kebiri-untuk-babeh?>

Majelis Tarjih Muhammadiyah akan bahas hukuman kebiri. 2016. Diakses pada 15 Mei 2025, <https://tarjih.or.id/majelis-tarjih-muhammadiyah-akan-bahas-hukuman-kebiri/>

Pemeriksaan. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses pada 5 Desember 2024.

<https://kbbi.web.id/pemeriksaan>

Departemen Kesehatan RI. Menkes: *Pertimbangan Efek Samping Hukuman Kebiri*. Diakses pada 13 Desember 2024.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>

E. Undang-undang

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Amir Wafi
NIM : 212102040015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Oktober 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Rizal Amir Wafi
NIM: 212102040015



PUTUSAN

Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama **2 (dua) tahun**. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwapada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

Bahwa **kejadian kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.

Bahwa **kejadian ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.

Bahwa **kejadian keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidak-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu. -----
2. Selaput dara terdapat robekan. -----
3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik. -----
4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul. -----

SARAN

Mohon evaluasi dan pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis kandungan (Sp.OG). -----

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Anak tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dengan simpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi korban tersebut di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa anak tersebut di atas sebagai Anak saksi korban secara kognitif memiliki **kemampuan** untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang berproses hukum.
2. Bahwa keterangan Anakatas tindakan persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dia alami, **patut diduga kebenarannya.** -----
3. Kondisi Anaanda NZ saat ini mengalami kondisi **kebingungan atas relasi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, proses perkembangan psikologis usia remaja menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya**, akibat dari masalah yang menimpa dirinya. ----

REKOMENDASI-----

1. Kesaksian dari Ahli selaku saksi korban perlu dilakukan dengan metode ramah anak, agar pernyataan yang disampaikan optimal sesuai kondisi yang sebenarnya dialami. -----
2. Pendampingan psikologis sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak resiko kondisi penyimpangan perilaku yang rentan terjadi dan demi kelangsungan kondisi mental Anakkedepan, terutama terkait relasi dengan lawan jenis.-----
3. Orang tua disarankan untuk melakukan konsultasi parenting dengan psikolog agak mampu memahami dinamika kondisi anak dan mendapatkan informasi lebih luas tentang tantangan perkembangan anak di usia Remaja saat ini, serta bagaimana mendampingi perkembangan Anakdi masa yang akan datang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetujuan dengan anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung saksi yaitu Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa Saksi Anak adalah anak pertama hasil dari pernikahan sah saksi yang pertama dengan Sdr. TERDAKWA (ayah kandung korban), namun saat ini saksi sudah bercerai secara resmi sejak tahun 2011 dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan yang saksi maksud karena saksi tidak berada atau tinggal di rumah tersebut/TKP, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Anak yang menjadi korban bahwa Saksi Anak telah disetubuhi oleh ayah (ayah kandungnya / mantan suami);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak persetubuhan tersebut terjadi pada hari lupa, tanggal lupa bulan November 2021 jam lupa di rumah terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di samping perumahan Tentara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Minggu 10 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat saksi bersama dengan Saksi Anak lagi rebahan, lalu saksi bertanya ke Saksi Anak "KENAPA LAMA TIDAK KE TEMPAT AYAH?", kemudian dijawab Saksi Anak "TIDAK MAU LAGI", lalu saksi jawab lagi "KENAPA, DIMARAH AIYAH KAH", lalu dijawab Saksi Anak lagi "TIDAK APA-APA", kemudian Saksi Anak bilang ingin bercerita dengan saksi, lalu saksi tanya "CERITA APA", kemudian di jawab Saksi Anak "HABIS HARI RAYA AJA", lalu saksi jawab "KELAMAAN TUNGGU HABIS HARI RAYA";
- Bahwa kemudian saksi bujuk terus Saksi Anak untuk bercerita, lalu Saksi Anak bilang "KALAU SAYA CERITA NANTI SYOK MAMA", lalu saksi jawab lagi "TIDAK", kemudian Saksi Anak mulai bercerita dengan menanyakan "APA HUKUMNYA KALAU ORANG TUA MEANU ANAK", kemudian saksi jawab "MEANU SEPERTI APA MAKSUDNYA", lalu Saksi Anak jawab "SAKSI DI SETUBUHI OLEH AYAH", setelah mendengar kalimat itu saksi syok dan saksi langsung menelpon adik saksi dan adik saksi menyuruh saksi bawa tenang dulu, kemudian setelah tenang saksi langsung ketempat adik saksi untuk berunding dan menceritakan akibat yang dialami oleh Saksi Anak, setelah dari tempat adik saksi, saksi ke rumah paman saksi untuk berunding dan meminta pendapat tentang kasus yang dialami Saksi Anak, kemudian setelah mendengar cerita saksi tentang kasus Saksi Anak, paman saksi menyuruh saksi untuk ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapas dan sesampainya di Bapas saksi kembali menceritakan dan Bapas menyuruh saksi untuk melapor ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya Saksi Anak cuma bermalam di rumah terdakwa dan tidak mengetahui pernah main atau berjalan-jalan bersama;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang anak bersama terdakwa yaitu Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tinggal bersama dengan saksi dan orang tua saksi di Jl. Simpang Limau Rt. 20 Rw. 03 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sejak tahun 2011 tepatnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pindah-pindah rumah dan tinggal di rumah tua saksi, namun setelah saksi menikah lagi, saksi pindah rumah mengikuti suami saksi yang beralamat di Jl. Tatah Belayung Komp. Asyifa Perdana Mandiri 03 No. 34 Kec. Banjarmasin Selatan sekitar 6 (enam) bulan dan Saksi Anak saksi ajak tinggal bareng saksi sekitar tahun 2011 semenjak saksi bercerai dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi II tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah ayah kandung saksi, yang mana saat ini terdakwa sudah bercerai dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali telah terjadi tindak pidana tersebut, namun yang saksi ingat bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sejak bulan November 2021 di rumah terdakwa di Jl. Berlian Ujung Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap saksi yang dilaporkan sekarang ini yaitu sejak bulan November 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar waktu tengah malam di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa kejadian Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, **pertama kali terjadi** pada hari, tanggal dan bulan Desember tahun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, ketika saksi baru lulus Sekolah Dasar di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekitar jam 14.00 Wita, tante saksi bernama KIKI menjemput saksi untuk bermalam di rumah eyang saksi, kemudian sesampainya saksi tidak langsung ke rumah eyang, saksi diminta eyang saksi untuk menemani tante Kiki untuk berjualan bensin hingga malam. Setelah berjualan bensin selesai saksi beristirahat di rumah terdakwa yang letaknya di belakang rumah eyang saksi, kemudian saksi rebahan di kamar, saat itu terdakwa ada di depan kamar saksi sedang merokok, kemudian saksi tertidur dan kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar dan langsung mencium saksi di bagian bibir saksi, kemudian terdakwa mengangkat baju saksi hingga terdakwa bisa mengisap puting payudara, kemudian terdakwa melepaskan celana dan baju saksi hingga saksi tidak mengenakan baju sama sekali, terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi namun saksi merasakan sakit jadi terdakwa tidak jadi memasukkan penisnya ke kemaluan saksi namun penis terdakwa mengeluarkan cairan yang hangat saat menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi, sebelumnya pada bulan November 2021 terdakwa juga mencium dan mengisap payudara saksi dan terdakwa juga meminta saksi mengocok penis terdakwa;

- Bahwa **Kejadian kedua**, pada hari, tanggal dan bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 01.00 Wita, di rumah yang sama di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu saksi sedang tidur dengan adik saksi dan terdakwa di kamar, posisinya saat itu adik saksi di tengah, terdakwa di ujung dan saksi di ujung sebelahnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi, kemudian terdakwa melepaskan baju dan celana saksi sampai saksi telanjang, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi sebelah kanan dan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi hingga saksi merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan saksi berdarah dan terdakwa mengeluarkan spermanya di perut saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kejadian ketiga**, pada hari, tanggal lupa dan bulan Februari 2022, sekitar waktu tengah malam, masih di rumah yang sama di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu saksi sedang tidur dengan adik saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana saksi dan saksi langsung terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk pindah posisi keatas tubuh terdakwa dengan posisi kepala saksi di kaki terdakwa dan kaki saksi di kepala terdakwa, saat itu kemaluan saksi di jilat oleh terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan cairan bening dari kemaluannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi kembali rebahan lalu setelah saksi dalam posisi rebahan terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi;
- Bahwa **kejadian terakhir**, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar waktu tengah malam, di rumah terdakwa di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada saat itu saksi sedang masa haid, pada saat itu saksi sedang tidur bersama adik saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa ingin melepaskan baju saksi lalu saksi sempat menolak dan memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa saksi dan melepaskan celana saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi bertungging kemudian terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan posisi menungging namun saat itu terdakwa sulit memasukkan kemaluannya dan terdakwa terus memaksakan sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa saat melakukan hubungan suami istri, terdakwa memaksa saksi dan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi hingga saksi merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan saksi berdarah dan terdakwa mengeluarkan spermanya di perut saksi, kemudian saat melakukan hubungan suami istri di kejadian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saat posisi kemaluan saksi dijilat, terdakwa berucap bahwa terdakwa menyanyangi saksi dengan ucapan “ayah sayang Anak”, selain itu terdakwa juga memaksa memasukkan penisnya saat kejadian terakhir yaitu pada saat saksi dalam kondisi haid, namun terdakwa tetap memaksa saksi dan melepaskan celana saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi bertungging, kemudian terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan posisi menungging, namun saat itu terdakwa sulit memasukkan kemaluannya dan terdakwa terus memaksakan sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa saat terdakwa meminta kepada saksi untuk melakukan hubungan suami istri, saksi pernah menolak beberapa kali, namun terdakwa selalu memaksa saksi hingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tidak pernah berteriak minta tolong karena saksi merasa takut, namun pada bulan April 2022 saksi bercerita kepada ibu saksi atas kejadian ini;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada saksi, hanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyayangi saksi;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi, saksi merasa sangat kesakitan dan setelah terdakwa melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri untuk pertama kalinya ada terdapat darah di celana dalam saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno dan terdakwa juga tidak pernah mengajak saksi untuk menonton video porno bersama;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi tidak ada saksi yang melihat, namun terdakwa pernah menyetubuhi saksi pada malam hari dan di samping kanan saksi ada adik saksi yang bernama Anak yang sedang tertidur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan siapapun;
- Bahwa saksi tidak ada bercerita kepada orang lain, namun pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 24.00 Wita, saat itu saksi ditanya oleh ibu saksi alasan mengapa saya tidak mau lagi ke rumah eyang/ayah saksi, lalu saksi jelaskan rentetan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa saksi mengalami perasaan tertekan dan sedih serta merasakan takut, bahkan saksi tidak mau lagi memiliki ayah seperti terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah cucu kandung saksi yaitu Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak adalah cucu kandung saksi anak dari saksi SAKSI I yang merupakan anak pertama saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak yang menyetubuhi Saksi Anak bernama ayah kandungnya sendiri yaitu terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi SAKSI I, terdakwa dan saksi SAKSI I bercerai ketika umur Saksi Anak berusia 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak, saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan ini pada hari Senin tanggal 11 April 2022, saat itu saksi SAKSI I datang ke rumah saksi kemudian bercerita kepada saksi dan istri saksi bahwa Saksi Anak mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAKSI I dan terdakwa bercerai, saksi SAKSI I dan Saksi Anak yang saat itu masih berusia 3 tahun tinggal di rumah saksi bersama istri saksi, sampai saat saksi SAKSI I menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya, Saksi Anak tetap tinggal di rumah saksi karena jarak sekolahnya yang dekat;
- Bahwa setelah bercerai dengan saksi SAKSI I, terdakwa jarang menjenguk Saksi Anak, namun pada tahun 2021 Saksi Anak sering menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Anak menginap karena ingin minta uang kepada terdakwa, Eyang (ibu dari terdakwa) juga sering menyuruh Saksi Anak untuk menemaninya berjualan dan jangan hanya bisa minta uang kepada terdakwa, jika Saksi Anak tidak menginap di rumahnya, terdakwa tidak akan memberi uang kepada Saksi Anak;
- Bahwa yang mengantar Saksi Anak ke rumah terdakwa adalah saksi sendiri, namun terkadang terdakwa juga menjemput Saksi Anak dari rumah saksi jika menurutnya Saksi Anak sudah terlalu lama tidak menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi Anak menginap di rumah terdakwa selama 2 malam dan paling lama 1 minggu;
- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa adalah ayah dan ibu terdakwa, terdakwa dan adik perempuannya, namun yang membuat saksi sempat bingung, saksi pernah bertanya kepada Saksi Anak ketika menginap di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, Saksi Anak tidur dengan siapa dan dijawab Saksi Anak bahwa tidur bersama terdakwa dalam satu ranjang;

- Bahwa Saksi Anak adalah anak yang baik. yang saya ketahui, Saksi Anak tidak pernah berpacaran dan kebanyakan temannya adalah perempuan dan saksi selalu melarang Saksi Anak jika diajak jalan oleh teman-temannya, kecuali jika ingin jalan-jalan dengan ibunya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan suami dari anak keponakan saksi yaitu saksi SAKSI I dan merupakan ayah kandung dari Saksi Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi Anak karena Saksi Anak adalah cucu keponakan saksi, yang mana merupakan anak kandung dari keponakan saksi yaitu saksi SAKSI I dan terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun pada hari Senin tanggal 15 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat saksi sedang di rumah, kemudian kakak saksi yang merupakan kakek Saksi Anak datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Saksi Anak telah disetubuhi oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi dan istri saksi terkejut dan tidak menyangka perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak, saksi hanya tahu terakhir kali terdakwa menyetubuhi Saksi Anak pada saat hari pernikahan adik terdakwa menurut cerita dari Saksi Anak dan ibu Saksi Anak yaitu saksi SAKSI I;
- Bahwa saksi sering melihat Saksi Anak di rumah terdakwa pada saat Saksi Anak menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Saksi Anak kadang diantar oleh gojek atau kadang-kadang dijemput tantenya Sdri. adik terdakwa dan juga kadang-kadang dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa saksi rasa tingkah laku terdakwa terhadap Saksi Anak biasa saja layaknya perilaku seorang ayah terhadap anaknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Saksi Anak hanya beberapa kali dalam 1 (satu) bulan, yang saksi ketahui apabila Saksi Anak ingin meminta uang jajan harus menginap di rumah neneknya, namun neneknya tidak mau tidur bersama Saksi Anak justru Saksi Anak disuruh tidur dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Anak adalah orang yang pendiam, Saksi Anak tidak pernah bercerita apa pun terhadap saksi hanya saja Saksi Anak sering menyapa dan bersalaman dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi Anak, karena Saksi Anak adalah cucu kandung saksi yang mana merupakan anak kandung dari anak laki-laki saksi yaitu terdakwa dengan mantan istri pertamanya yaitu SAKSI I;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi yang pertama, yang sekarang tinggal bersama saksi sejak bercerai dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita, pada saat itu di rumah saksi di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Motor Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada saat itu ada yang bertanya kepada anak buah saksi di pencucian sepeda motor dimana keberadaan terdakwa kemudian dijawab bahwa terdakwa sedang di pengajian, kemudian menantu saksi datang dan bertanya kepada salah satu orang yang mencari terdakwa yang ternyata anggota dari Kepolisian, kemudian mendengar hal tersebut saksi berinisiatif bersama anak perempuan saksi untuk mengantarkan bapak-bapak polisi tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di jalan dekat rumah temannya di Jl. Sungai Andai Kota Banjarmasin, kemudian sesampainya disana terdakwa diamankan dan dibawake Polresta Banjarmasin, saat itu saksi baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari anggota Kepolisian mengenai tindak pidana

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yaitu Saksi Anak;

- Bahwa Saksi Anak setelah ibu dan bapaknya bercerai tinggal bersama neneknya atau ibu dari ibunya Saksi Anak baru-baru saja Saksi Anak tinggal dengan ibunya, kemudian Saksi Anak sering ke rumah saksi sekitar 2-3 minggu sekali namun seringnya anak saksi yang perempuan menjemputnya karena saksi suruh, dengan tujuan saksi ingin memberi uang jajan Saksi Anak ke rumah terdakwa yang juga rumah tersebut milik saksi, pada saat malam hari untuk bermalam disitu namun sebelumnya selalu saksi tanya Saksi Anak ingin tidur di rumah saksi atau rumah terdakwa dan Saksi Anak memilih tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa saat di rumah terdakwa, Saksi Anak tidur satu kamar dengan terdakwa dan adiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa tingkah laku terdakwa terhadap Saksi Anak biasa saja layaknya perilaku seorang ayah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan antara terdakwa dan Saksi Anak, karena yang saksi lihat perilaku terdakwa terhadap Saksi Anak ialah perilaku sewajarnya seorang ayah;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa di dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja tidak memiliki masalah dengan orang lain, selain itu terdakwa juga sayang terhadap anak-anaknya dan terdakwa tidak pernah berani dengan saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Anak juga anak yang baik, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan sopan juga terhadap kami di rumah, namun saksi tidak mengetahui betul secara keseluruhan karena Saksi Anak tidak tinggal setiap hari dengan saksi hanya 2-3 minggu sekali saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas ahli yaitu memeriksa/melakukan test serta mengetahui psikologis korban/terdakwa, wawancara kepribadian korban/terdakwa, serta wawancara kognitif terkait perkara yang sedang di proses dan juga observasi semua perilaku korban/terdakwa yang muncul pada saat dalam pemeriksaan berlangsung;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang surat Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 14 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin terhadap korban Sdri. Anak Terdakwa;
- Bahwa beberapa poin dari hasil pemeriksaan psikologis, yaitu:
 - a. Bahwa anak tersebut diatas sebagai Anak saksi korban secara kognitif memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang berproses hukum.
 - b. Bahwa keterangan Anak atas tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami, patut diduga kebenarannya.
 - c. Kondisi Anak saat ini mengalami kondisi kebingungan atas relasi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, proses perkembangan psikologis usia remaja menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya, akibat dari masalah yang menimpa dirinya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan:
 - a. Kondisi fisik Anak kondisi emosi yang ditampilkan saat pemeriksaan menunjukkan emosi yang cukup stabil, mampu mengatur respon setiap instruksi dengan baik.
 - b. Dia mengalami kondisi kebingungan dan sulit menguraikan kondisi sebab akibat dari perlakuan persetubuhan yang dia alami, disatu sisi dia memiliki pengharapan atas curahan kasih sayang secara emosional dari ayah kandungnya, namun disisi lain dia merasa bahwa yang dialaminya adalah suatu kesalahan.
 - c. Beberapa waktu dia merasakan kebingungan, cemas, dan takut serta sulit untuk memahami situasi yang dialami, sehingga dia menyimpan sendiri tanpa berani untuk mengungkapkan kepada orang lain.
 - d. Pada awalnya ayah adalah sosok yang aman baginya, tidak ada ketakutan saat bersama ayah. Pelukan dan belaian yang dilakukan ayah kepada diri Anak dipahami hal yang wajar merupakan ekspresi kasih sayang antara ayah kepada anak, hingga perlakuan persetubuhan terjadi setelah itu anak merasa ayah adalah sosok yang tidak lagi aman bagi dirinya.
 - e. Situasi saat ayah melakukan perbuatan persetubuhan itu dilakukan tanpa ancaman, hal ini yang membuat Anak sulit dan bingung untuk mengelak dari kondisi tersebut;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan, secara kognitif Anak masih mampu memberikan keterangan terkait kejadian perkara yang dialami, karena pengalaman atas kejadian digali berdasarkan kemampuan daya ingat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki, tidak berkaitan langsung dengan kemampuan analisa berpikir dan kemampuan kognitifnya yang di bawah rata-rata;

- Bahwa dapat ahli jelaskan:
 - a. Anak mengalami kondisi kebingungan dan sulit menguraikan kondisi sebab akibat dari perlakuan persetubuhan yang dia alami, disatu sisi dia memiliki pengharapan atas curahan kasih sayang secara emosional dari ayah kandungnya, namun disisi lain dia merasa bahwa yang dialaminya adalah suatu kesalahan.
 - b. Kemampuan analisa pertimbangan yang dimiliki dalam memahami kejadian masih tergolong sederhana, sebagaimana perspektif anak-anak dia tidak mampu untuk menolak perlakuan dari ayah kandung, karena sang ayah bukanlah sosok ancaman dalam kehidupannya
 - c. Kemampuan asertifitas yang masih lemah, membuatnya mudah terbawa dengan pola pikir dan cara sikap orang lain dalam memperlakukannya. Hal ini membuat dia sulit untuk menolak instruksi orang lain, terutama orang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Saksi Anak (anak kandung terdakwa);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berbaju bebas atau tidak berseragam dinas di Jl. Sungai Andai Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Anak karena Saksi Anak adalah anak kandung terdakwa yang mana merupakan anak pertama dari mantan istri terdakwa yaitu saksi SAKSI I, terdakwa telah bercerai dengan saksi SAKSI I pada tahun 2011 ketika Saksi Anak berusia 2 tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan Saksi Anak sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa usia Saksi Anak saat terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Anak tersebut usianya sekitar 13 atau 14 tahun, namun terdakwa mengetahui bahwa Saksi Anak masih SMP kelas 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021 di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa **Pertama kali** melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak yaitu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa melihat Saksi Anak sedang tiduran di atas kasur di rumah bedakan terdakwa, lalu terdakwa merasa bernaflu karena terdakwa melihat Saksi Anak berpakaian daster dan hanya menggunakan celana dalam tanpa celana pendek, setelah itu terdakwa langsung mencium Saksi Anak di bibir dan mengangkat baju Saksi Anak dan mengisap puting Saksi Anak, lalu terdakwa membuka celana dan baju Saksi Anak hingga Saksi Anak telanjang bulat, kemudian terdakwa menggesekkan kemaluan terdakwa ke vagina Saksi Anak dan ingin memasukkan penis terdakwa namun Saksi Anak kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut, saat itu terdakwa sudah mengeluarkan spermasaya di luar vagina Saksi Anak;
- Bahwa **Kedua kali** pada hari, tanggal, bulan Januari 2022 sekitar 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa, Saksi Anak dan anak terdakwa yang paling kecil JIHAN (5 tahun, anak dari istri kedua terdakwa) sedang tidur bertiga di kasur, kemudian terdakwa terbangun dan merasa bernaflu melihat Saksi Anak, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, setelah itu terdakwa membuka pakaian Saksi Anak sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa menindahi Saksi Anak dimana posisi Saksi Anak ada di bawah badan terdakwa, lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Saksi Anak dan terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak dan saat itu Saksi Anak merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksakan sampai penis terdakwa masuk ke vagina Saksi Anak lalu terdakwa gerakan maju mundur sampai sperma terdakwa keluar di perut Saksi Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Ketiga kali** pada hari, tanggal, bulan Februari 2022 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa, Saksi Anak dan anak terdakwa yaitu JIHAN sedang tidur bertiga di kasur, kemudian terdakwa merasa bernaflu melihat Saksi Anak, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, setelah itu terdakwa membuka pakaian Saksi Anak sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa menindahi Saksi Anak dimana posisi Saksi Anak ada di bawah badan terdakwa, lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Saksi Anak dan terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak sambil terdakwa gerakan maju mundur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk pindah posisi keatas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa lalu terdakwa menjilat vagina Saksi Anak, setelah itu terdakwa kembali merebahkan Saksi Anak lalu terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Saksi Anak sambil terdakwa gerakan maju mundur sampai spermasaya keluar di atas perut Saksi Anak;
- Bahwa **Kejadian terakhir** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa dan Saksi Anak sedang tidur di kasur, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, saat itu Saksi Anak menolak karena sedang haid, namun terdakwa bersikeras dan terdakwa tetap membuka celana Saksi Anak, lalu terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk bertungging lalu terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak dari belakang dengan posisi menungging, lalu terdakwa gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Anak, namun pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita terdakwa pernah bersikeras memaksa untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri terhadap Saksi Anak walaupun terdakwa tahu saat itu Saksi Anak sedang haid;
- Bahwa terdakwa merasa bernaflu ketika melihat Saksi Anak sedang tidur karena terdakwa tidak mempunyai istri, setelah perceraian terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SAKSI I, terdakwa menikah sah dengan istri kedua terdakwa, lalu pada tahun 2021 terdakwa bercerai dengan istri kedua terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerai kepada orang lain bahwa telah melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan Saksi Anak;
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi SAKSI I bercerai, Saksi Anak tinggal dengan saksi SAKSI I dan sesekali menginap di rumah terdakwa, terkadang terdakwa atau adik perempuan terdakwa yang menjemput Saksi Anak, ibu terdakwa juga sering menyuruh Saksi Anak untuk datang ke rumah terdakwa untuk membantu berjualan pulsa dan bensin;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan Surat hasil pemeriksaan terhadap Saksi Anak nabudengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu.
2. Selaput dara terdapat robekan.
3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik.
4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

- Bahwa **kejadian kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.
- Bahwa **kejadian ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.
- Bahwa **kejadian keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu.
2. Selaput dara terdapat robekan.
3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik.
4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama **TERDAKWA** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mecium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak. **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak. **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak. **Keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Dari uraian tersebut unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan" terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang/pihak lain dalam hal ini korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban;
- Terdakwa yang merupakan orang tua kandung korban, seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam ini korban.

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua**";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama **2 (dua) tahun**. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, Hakim I, Hakim II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
II
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Panitera Pengganti,

BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama : Rizal Amir Wafi
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 19 Maret 2002
NIM : 212102040015
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Legong, RT.08 RW.02, Desa Dawuhan
Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten
Lumajang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita Dawuhan Wetan : 2006 - 2008
2. MI Al - Ghazali Gambiran Lumajang : 2008 - 2014
3. SMP Negeri 4 Lumajang : 2014 - 2017
4. MAN Lumajang : 2017 - 2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021 - 2025